

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN
FISKUS, DAN BIAYA KEPATUHAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SANKSI PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI D.I YOGYAKARTA**



Nama: Ferizal Ahmad Afianto
No. Mahasiswa: 13312448

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS,
DAN BIAYA KEPATUHAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN
SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI
D.I YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Ferizal Ahmad Afianto

No. Mahasiswa : 13312448

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 26 Februari 2017

Penulis



(Ferizal Ahmad Afianto)

MOTTO

٦- لِنَفْسِهِ يُجَاهِدُ فَإِنَّمَا جَاهِدَ وَمَنْ

“Dan barangsiapa berusaha, maka sesungguhnya usahanya itu untuk dirinya sendiri.”

(Al-Ankabut 6)

٦٠- وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Dan Tuhan-mu Berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku kabulkan untukmu.”

(Ghofir 60)

٧- لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan Menambah (nikmat) kepadamu.”

(Ibrahim 7)

“Bermimpilah dengan niat yang baik, usahalah dengan keras, dan berdoalah dengan khusyuk dan ikhlas. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik untuk kita.”

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS,
DAN BIAYA KEPATUHAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN
SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

di D.I YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Ferizal Ahmad Afianto

No. Mahasiswa: 13312448

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 14/ Feb/ 2017

Dosen Pembimbing,



(Dra. Yuni Nustini, MAFIS. Ak., CA, Ph.D)

HALAMAN BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKAL DAN BIAYA
KEPATUHAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI D.I. YOGYAKARTA**

Disusun Oleh : FERIZAL AHMAD AFianto
Nomor Mahasiswa : 13312448

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 14 Maret 2017

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Yuni Nustini, Dra., MAFIS., Ak., CA., Ph.D.

Penguji : Suwaldiman, SE., M.Accy., Ak., CMA.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang berdasarkan iman untuk melihat kebesaran Allah SWT.

Penelitian berjudul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di Daerah Istimewa Yogyakarta”** disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada Program Studi Akuntansi Di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Hasan Suharyadi S.T dan Rahmawati, Kakak-Kakaku Fitrah Ferdianto dan Ferina Dwi Yudhiana, Adikku Frieda Noviana serta seluruh keluarga di Semarang dan Makassar atas kasih sayang,

dukungan semangat, nasihat, kesabaran dan pengorbanan luar biasa, semoga penulis dapat membanggakan kalian.

2. Ibu Dra. Yuni Nustini, MAFIS. Ak., CA, Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dorongan dan nasehat yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si, M.Com., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi FE UII, beserta Bapak/Ibu staf pengajar dan staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi UII yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta masukan yang berarti sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang
6. Sahabat-sahabatku Makaryo di Semarang yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis Ajeng, Arin, Avid, Retma dan Yudi. *See you on top guys!*
7. Wanita-wanita OCB G Farah, Dita, Bening, Faty, Uti. Terimakasih atas dukungan dan canda tawa kalian menemani dari semester awal hingga semester akhir. Semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus.

8. Teman-teman seperjuangan selama di Yogyakarta yang selalu setia menemani, membantu dan memberi dukungan kepada penulis Konoha Squad. Sukses buat kalian semua.
9. Keluarga besar Akuntansi angkatan 2013, terima kasih atas semangat dan persahabatan selama ini.

Dalam hal ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna namun demikian semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi para pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 26 Februari 2017

Penulis

(Ferizal Ahmad A)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Berita Acara	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran	xvii
<i>Abstract</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>)	10
2.1.2 <i>Theory of Planned Behaviour</i>	11

2.1.3	Pengertian Pajak	13
2.1.4	Pengelompokan Pajak	14
2.1.5	Pajak Daerah	15
2.1.6	Pajak Kendaraan Bermotor	16
2.1.7	Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.1.8	Sosialisasi Pajak	19
2.1.9	Kualitas Pelayanan Fiskus	20
2.1.10	Biaya Kepatuhan	20
2.1.11	Sanksi Perpajakan	21
2.2	Penelitian Terdahulu	23
2.3	Hipotesis Penelitian	26
2.4	Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN		32
3.1	Populasi dan Sampel	32
3.2	Jenis dan Sumber Data	33
3.3	Metode Pengumpulan Data	34
3.4	Variabel Penelitian	35
3.4.1	Kepatuhan Wajib Pajak.....	35
3.4.2	Sosialisasi Pajak	35
3.4.3	Kualitas Pelayanan Fiskus	36
3.4.4	Biaya Kepatuhan	36
3.4.5	Sanksi Pajak	36
3.5	Teknik Analisis data	40

3.5.1	Statistik Deskriptif	40
3.6	Metode Pengujian Instrumen	40
3.6.1	Uji Validitas Data	40
3.6.2	Uji Reliabilitas Data	41
3.7	Pengujian Asumsi Klasik	41
3.4.6	Uji Normalitas	41
3.4.7	Uji Multikolinearitas	42
3.4.8	Uji Heterokedastisitas	42
3.8	Teknik Pengolahan Data	43
3.8.1	Analisis Regresi Linear	43
3.9	Pengujian Hipotesis	44
3.1	Uji T	44
3.2	Koefisien Determinasi (R^2)	44
3.3	Uji F	45
3.10	Uji f^2 (<i>Effect Size</i>)	45
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	47
4.2	Karakteristik Responden	47
4.2.1	Jenis Kelamin.....	48
4.2.2	Usia	48
4.2.3	Pekerjaan	49
4.3	Uji Validitas dan Reliabilitas	50
4.7.1	Hasil Uji Validitas	50

4.7.2	Hasil Uji Reliabilitas	52
4.4	Analisis Deskripsi Variabel Penelitian	53
4.5	Uji Asumsi Klasik	56
4.5.1	Hasil Uji Normalitas	56
4.5.2	Hasil Uji Multikolinearitas	57
4.5.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	58
4.6	Analisis Regresi Linear	58
4.7	Uji Hipotesis	61
4.7.1	Uji T	61
4.7.2	Koefisien Determinasi	67
4.7.3	Uji F	68
4.8	Uji f^2 (<i>Effect Size</i>)	68
BAB V PENUTUP.....		70
5.1	Kesimpulan	70
5.2	Keterbatasan Penelitian	71
5.3	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		73

DAFTAR TABEL

2.1	Penelitian Terdahulu	24
3.1	Jumlah Kendaraan Bermotor di D.I Yogyakarta	34
3.2	Skala Variabel	34
3.3	Daftar Pertanyaan Kuesioner dan Sumber	37
4.1	Jumlah Kuesioner	47
4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	48
4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	49
4.5	Hasil Uji Validitas X_1, X_2, X_3	50
4.6	Hasil Uji Validitas Z, Y	51
4.7	Hasil Uji Reliabilitas	52
4.8	Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	53
4.9	Hasil Uji Normalitas	56
4.10	Hasil Uji Multikolinearitas	57
4.11	Hasil Uji Heteroskedastisitas	58
4.12	Hasil Regresi Linear	59
4.13	Hasil Uji F	67
4.14	Hasil Uji f^2 Sosialisasi Pajak	68


DAFTAR GAMBAR

2.4	Kerangka Pemikiran	31
-----	--------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian	78
Lampiran 2 : Kuesioner	80
Lampiran 3 : Karakteristik Responden	85
Lampiran 4 : Data Hasil Jawaban Responden	87
Lampiran 5 : Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	114
Lampiran 6 : Analisis Deskripsi Variabel Penelitian	117
Lampiran 7 : Uji Asumsi Klasik	119
Lampiran 8 : Analisis Regresi Linear	121
Lampiran 9 : Hasil Uji f^2 (<i>Effect Size</i>)	122



ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the influence of socialization taxes, quality of service tax authorities, the cost of compliance on tax compliance in paying vehicle tax with tax sanction as a moderating variable in D.I Yogyakarta. Data obtained in the form of primary data dan secondary data. Primary data questionnaire distributed at the office SAMSAT Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo district, dan the city of Yogyakarta. Secondary data is data obtained from the tax revenue office DPPKA Yogyakarta. The sampling method to collect data from respondents by applying accidental sampling. The statistical tool used to test the hypothesis is Moderate Regression Analysis with SPSS. The test results from these studies show that socialization taxes, compliance costs, significant effect on tax compliance dan the quality of the service tax authorities had no effect. Results showed moderation tax sanction capable of affecting the relationship between socialization taxes with tax compliance while tax sanction are not able to affect the relationship between the quality of service tax authorities with tax compliance.

Keywords: *socialization taxes, quality of service tax authorities, compliance cost, tax sanction, tax compliance*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di D.I Yogyakarta. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang berupa kuesioner didistribusikan di kantor Samsat kabupaten Sleman, kabupaten Bantul, kabupaten Gunungkidul, kabupaten Kulon Progo, Dan kota Yogyakarta. Data sekunder berupa data yang diperoleh dari kantor penerimaan pajak DPPKA Yogyakarta. Metode sampling untuk mengumpulkan data dari responden dengan menerapkan accidental sampling. Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Moderat Analisis Regresi dengan SPSS. Hasil studi ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dan biaya kepatuhan, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh. Hasil penelitian menunjukkan sanksi sebagai variabel moderai k mampu mempengaruhi hubungan antara pajak sosialisasi dan kepatuhan wajib pajak sementara sanksi pajak tidak dapat mempengaruhi hubungan antara kualitas pelayanan dan kepatuhan pajak.

Kata kunci : sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, biaya kepatuhan, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Sebagaimana yang tercantum dalam salah satu program nawacita pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla Tahun 2014-2019 yang berisi “Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya “. Program tersebut diantaranya membangun 10 pelabuhan baru, 10 bandara baru dan 10 kawasan industri baru .

Salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan tersebut dari sektor pajak. Pajak merupakan penopang pendapatan nasional yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak mempunyai peran yang vital bagi sebuah negara karena tanpa adanya pajak kehidupan negara tidak akan berjalan dengan baik. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak infrastruktur yang dibangun.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, Pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkatan pemerintah daerah, yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak

daerah tingkat kab/kota. Penggolongan pajak seperti di atas diatur dalam undang-undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000. Pada penelitian ini, pajak daerah tingkat provinsi yang akan diteliti yaitu pajak kendaraan bermotor

Tujuan penerimaan pajak daerah yang digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat sepenuhnya bisa tercapai apabila tingkat kepatuhan pajak juga baik. Kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Mangoting,2013). Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%, wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

Akan tetapi, sebagaimana yang tercantum dalam keputusan menteri Keuangan tidak sejalan dengan apa yang terjadi. Menurut berita yang dikutip dari Tribunjogja.com bahwa di kabupaten Klaten, pajak kendaraan bermotor terutang

mencapai Rp 52 miliar hingga tahun 2015. Jumlah tersebut didominasi kendaraan roda dua. Penumpukan tersebut terjadi lantaran banyaknya wajib pajak yang sudah terlanjur menunggak pajak, menunggu adanya pemutihan sanksi pajak. Padahal hal tersebut tidak selalu diadakan setiap tahunnya. Hal tersebut kebanyakan terjadi di kalangan masyarakat di perdesaan. Selain itu pada laman Kompas.com juga mengungkapkan bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jakarta capai Rp 1.1 triliun. Dari kedua kasus diatas menunjukkan apa yang diharapkan tidak sejalan dengan praktiknya dimasyarakat .

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, hal tersebut telah dibuktikan melalui penelitian dalam negeri yang dilakukan diantaranya oleh Sundah dan Toly (2014), Cahyadi dan Jati (2016), Mangoting (2013), Pranata dan Setiawan (2015), Suhendri (2015), Dewi dan Supadmi (2014), Layata dan Setiawan (2014), Mir'atusholihah, Kumadji, dan Ismono (2013), Susilawati dan Budiarta (2013) Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Fuadi dan Mangoting (2013), Herryanto dan Toly (2011), Pratiwi (2015), Kurnia (2014), Sanjaya (2014), Syarifudin (2016), Utama (2013). Pada umumnya mengacu pada hasil penelitian-penelitian tersebut dapat diidentifikasi bahwa faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap terjadinya kepatuhan wajib pajak antara lain postur motivasi, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kewajiban moral, pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, lingkungan wajib pajak, biaya kepatuhan pajak, sosialisasi pajak. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara signifikan dipengaruhi oleh faktor kewajiban moral oleh Pranata dan Setiawan (2015), Layata

dan Setiawan (2014), Sanjaya (2014), faktor pengetahuan pajak oleh Suhendri (2015), Mir'atusholihah, Kumadji, dan Ismono (2013), Susilawati dan Budiarta (2013), faktor pemeriksaan pajak oleh Layata dan Setiawan (2014), faktor sosialisasi pajak Herryanto dan Toly (2011), faktor lingkungan wajib pajak oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013), faktor kesadaran wajib pajak oleh Dewi dan Supadmi (2014), Susilawati dan Budiarta (2013), Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Herryanto dan Toly (2011), Kurnia (2014), faktor tingkat penghasilan oleh (Kurnia 2014), faktor biaya kepatuhan oleh Fuadi dan Mangoting (2013) Syarifudin (2016), Utama (2013).

Namun, penelitian sebelumnya juga menunjukkan ketidakkonsistenan hasil Herryanto dan Toly (2011) menunjukkan faktor sosialisasi perpajakan secara signifikan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, tetapi berpengaruh signifikan menurut Cahyadi dan Jati (2016). Ada juga penelitian sebelumnya yang juga menunjukkan ketidakkonsistenan yaitu faktor sanksi perpajakan. Hasil penelitian Winerungan (2013) mengatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi menurut penelitian Fuadi dan Mangoting (2013) dan Jotopurnomo dan Mangoting (2013) mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, penelitian sebelumnya menurut Winerungan (2013) bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun menurut Sanjaya (2014), Dewi dan Supadmi (2014), Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Fuadi dan Mangoting (2013), Layata dan Setiawan (2014) mengatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian sebelumnya, terdapat saran untuk penelitian selanjutnya antara lain melakukan penambahan variabel lain seperti tingkat penghasilan pajak, tarif pajak, biaya kepatuhan, dan tanggung jawab moral (Sanjaya, 2014). Verian (2015) juga menyarankan agar menambah variabel pemahaman peraturan perpajakan, motivasi serta persepsi petugas pajak. Penelitian selanjutnya juga menyarankan sebaiknya tidak hanya menggunakan media kuesioner untuk mendapatkan data penelitian, dapat juga melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang lebih akurat (Kurnia, 2014). Saran lain juga diungkapkan oleh Fuadi dan Mangoting (2013) untuk mempertimbangkan jumlah sampel yang akan digunakan agar bisa mewakili keseluruhan populasi yang ada.

Berdasarkan penjelasan mengenai saran dari penelitian Sanjaya (2014), Verian (2015), Kurnia (2014), Mangoting (2013) serta kelemahan-kelemahan pada penelitian sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Faktor-faktor tersebut antara lain sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, biaya kepatuhan dan sanksi pajak. Sosialisasi pajak, Kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak dipilih karena hasil ketidakkonsistenan pada penelitian Cahyadi dan Jati (2016), Sundah dan Toly (2014), Herryanto dan Toly (2011), Winerungan (2013), Sanjaya (2014), Jotopurnomo dan Mangoting (2013). Kemudian biaya kepatuhan dipilih atas saran dari (Sanjaya 2014). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjawab kelemahan dan saran yang diberikan oleh para peneliti sebelumnya.

Membahas tentang faktor-faktor yang tidak konsisten dan beberapa saran untuk penelitian kepatuhan wajib pajak selanjutnya tidak terlepas dari definisi kepatuhan wajib pajak itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Santoso (2009) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Hal tersebut didukung oleh Mutia (2014) yang menjelaskan pelaksanaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Sosialisasi pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di Daerah Istimewa Yogyakarta”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah spesifik dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah variabel sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?

3. Apakah variabel biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
4. Apakah sanksi pajak memoderasi hubungan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah sanksi pajak memoderasi hubungan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris mengenai adanya pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris mengenai adanya pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris mengenai adanya pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris pengaruh moderasi sanksi pajak terhadap hubungan sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

5. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris pengaruh moderasi sanksi pajak terhadap hubungan kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Kantor Samsat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar semakin patuh membayar pajak dan melaporkan pajak tepat pada waktunya dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai syarat menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi UII dan dapat menambah wawasan keilmuan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan masukan untuk peneliti lanjutan dalam melakukan penelitian lebih lanjut

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, jenis penelitian, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta model dan teknik analisis data

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil penelitian, serta pengujian dan analisis hipotesis

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang mungkin dapat diajukan dan dilaksanakan untuk penelitian selanjutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Atribusi adalah teori yang membahas tentang penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Kesan yang dibentuk akan ditarik kesimpulan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi memandang individu yang mencoba memahami sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa yang dihadapi sebagai psikologi amatir.

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins,2001). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan.

Menurut Robbins (2001) bahwa penentuan faktor internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu:

1. Kekhususan

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap

perilaku tersebut, sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dianggap sebagai atribusi internal.

2. Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal, sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

3. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal dan sebaliknya.

Pada teori atribusi, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus dan biaya kepatuhan, hal itu disebabkan individu atau wajib pajak terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan.

2.1.2 Theory of Planned Behaviour

TPB merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu (Wulandari, 2016). *Theory of planned behaviour* secara tidak langsung menunjukkan kemungkinan bahwa individu atau kelompok tidak secara penuh melakukan perilaku dibawah kendali mereka, maka kontrol perilaku yang dipersepsikan untuk mengatasi perilaku-perilaku tersebut. Dengan kata lain perilaku yang timbul pada individu menurut *theory of planned*

behaviour karena adanya niat untuk berperilaku. Menurut Wulandari (2016) niat tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu:

1. *Behavioral belief*

Behavioral belief merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu.

2. *Normative belief*

Normative belief merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku.

3. *Control belief*

Control belief merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). *Control belief* membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Pada penelitian ini, *normative belief* berkaitan dengan sosialisasi pajak, karena harapan normatif orang lain yang menjadi rujukan untuk memenuhi harapan tersebut harapan normatif orang lain tersebut bisa berupa penyuluhan perpajakan agar taat membayar pajak sehingga individu akan berperilaku atas harapan orang lain dengan taat dalam membayar pajak .

2.1.3 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui laman Pajak.go.id berbagai pengertian pajak yang dikemukakan oleh berbagai pakar antara lain sebagai berikut :

1. Prof. Dr. A. Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang dan yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Prof. Dr. H, Rochmat Soemitro, S.H

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

3. Suparman Sumawidjaya

Pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

4. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) pengelompokan pajak di Indonesia menjadi 3 bagian yaitu:

1. Berdasarkan Golongannya

- a. Pajak langsung adalah Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

Contoh : Pajak penghasilan (Pph)

- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

Contoh : Pajak bea materai, Pajak bea balik nama

2. Berdasarkan Sifatnya

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak penghasilan (Pph)

- b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : PPN, PKB, dan PBB

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi bangunan, pajak ekspor

- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran

2.1.5 Pajak Daerah

Menurut UU No.8 tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

- d. Pajak air permukaan
 - e. Pajak rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hibutan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Parkir
 - g. Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan

Indonesia menggunakan *Official Assesment System* untuk sistem pemungutan pajak daerah. *Official Assesment system* adalah pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif karena hutang pajak baru timbul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak daerah. Setelah surat ketetapan pajak diterima, wajib pajak tinggal membayar menggunakan surat setoran pajak daerah ke tempat yang telah ditunjuk oleh kepala daerah.

2.1.6 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat kabupaten/kota. Dalam UU No. 28 tahun 2009, jenis pajak tingkat provinsi salah satunya adalah adalah pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu pertama nilai jual kendaraan bermotor (harga pasaran umum) dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu) (“**Bobot**”). Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hanya nilai jual kendaraan bermotor.

Tarif pajak kendaraan bermotor, pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, kepastian penetapan tarif tersebut diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mangoting (2013) kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Rahayu (2006) bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Rahayu (2006) sebagai “suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

- a) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- d) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Kepatuhan pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal merupakan kepatuhan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, contoh tidak terlambat dalam melunasi utang pajak sesuai batas waktu yang ditetapkan. Kepatuhan pajak material merupakan kondisi dimana wajib pajak secara substansial telah memenuhi semua ketentuan material pajak yang tercantum dalam undang-undang pajak.

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu

1. Faktor Intenal yaitu faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
2. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak

2.1.8 Sosialisasi Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sosialisasi adalah suatu proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya. Kaitanya dengan perpajakan, maka sosialisasi pajak merupakan proses untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang pajak agar mereka bisa menghayati arti penting dari pajak tersebut.

Menurut Herryanto dan Toly (2011) kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut.

1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Contoh: sosialisasi yang pernah dilakukan DISPENDA, *tax goes to campus, tax goes to school*

2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh sosialisasi melalui radio/ televisi, penyebaran buku/ *booklet/ leaflet* perpajakan.

Sosialisasi diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan (Cahyadi dan Jati,

2016). Sosialisasi pajak yang dilaksanakan harus efektif dan tepat sasaran sehingga harapan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat tercapai.

2.1.9 Kualitas Pelayanan Fiskus

Menurut Supadmi (2009) kualitas adalah suatu kondisi yang dinamis dan berhubungan dengan jasa manusia, proses, produk, dan lingkungan yang memenuhi harapan dari seseorang/pihak yang menginginkannya. Sementara itu pelayanan fiskus merupakan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Fuadi dan Mangoting, 2013). Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Pranata dan Setiawan, 2015).

Fiskus pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki kemampuan teknis dibidang perpajakan, intelektualitas tinggi, disiplin, digaji baik, dan bermoral tinggi. Setiap kegiatan dan sikap yang dilakukan fiskus pajak terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan (Rahayu, 2006). Sehingga kualitas yang diberikan fiskus pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan.

2.1.10 Biaya Kepatuhan

Biaya kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi

pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Syarifudin, 2016).

Dalam buku Rahayu (2006) dijelaskan bahwa biaya kepatuhan dibagi menjadi 3 yaitu:

- a) *Direct Money cost* adalah biaya yang dikeluarkan wajib pajak berhubungan dengan penghitungan pajak, biaya pengarsipan, biaya tak terduga (telepon, perjalanan), biaya pengumpulan, pembayaran, dsb.
- b) *Time cost* adalah waktu yang dipakai oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan . Contoh : waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor pajak, waktu untuk menyetorkan pajak.
- c) *Psychological cost* adalah kecemasan karena telah melakukan *tax evasion*

Biaya kepatuhan merupakan biaya-biaya yang ditanggung wajib pajak terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak. Karena wajib pajak telah berusaha patuh untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka wajib pajak berharap agar dapat mengeluarkan biaya-biaya seminimal mungkin terkait pemenuhan pajak (Fuadi dan Mangoting, 2013).

2.1.11 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan dengan cara membayar uang (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Sanksi juga didefinisikan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan (Suhendri, 2015).

Sanksi pajak dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel moderasi karena sanksi pajak yang berfungsi sebagai alat pencegah dimaksudkan agar wajib pajak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan pajak yang berlaku sehingga apabila ada wajib pajak yang enggan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka dengan adanya sanksi pajak yang diberikan akan mencegah wajib pajak melakukan tindakan tersebut.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi pidana

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu

a. Denda pidana

Denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak, pejabat, atau pihak ketiga yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

b. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran

c. Pidana penjara

Pidana penjara yaitu hukuman perampasan kemerdekaan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2. Sanksi administrasi

Menurut Rahayu (2006) sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa :

- a. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayar pajak.
- b. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Pada penelitian ini sanksi pajak akan dijadikan variabel moderasi untuk hubungan antara sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Apabila Sanksi pajak memperkuat hubungan sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini menjelaskan penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dari penelitian

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya yang dilakukan oleh Cahyadi dan Jati (2016), Herryanto dan Toly (2011), Winerungan (2013); Sanjaya (2014) Sundah dan Toly (2014), Utama (2013), Fuadi dan Mangoting (2013). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
Sundah dan Toly (2014) “Pengaruh Kemudahan Sistem Self Assesment, Sosialisasi Sistem Perpajakan, dan Pelayanan Kantor Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tulungagung”	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan Sistem Self Assesment • Sosialisasi Sistem Perpajakan • Pelayanan Kantor Pajak Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan sistem self assement dan pelayanan kantor pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, • Sosialisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Cahyadi dan Jati (2016) “Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Wajib Pajak • Sosialisasi Perpajakan • Akuntabilitas Pelayanan Publik • Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 	Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
Herryanto dan Toly (2011) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Pajak dan	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Wajib Pajak • Sosialisasi Perpajakan • Pemeriksaan Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan

Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
Pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya	Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Pajak Penghasilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan • Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah
Winerungan (2013) “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan Kpp Bitung”	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi perpajakan • Pelayanan fiskus • Sanksi perpajakan Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 	Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Fuadi dan Mangoting (2013) “Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Pelayanan Petugas Pajak • Sanksi Perpajakan • Biaya Kepatuhan Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak 	Kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
Sanjaya (2014) “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel”	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas pelayanan • Kewajiban moral • Sanksi perpajakan Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Hotel 	Kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel
Utama (2013) “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Pelayanan • Sanksi Perpajakan • Biaya Kepatuhan Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3 Hipotesis

a. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi pajak merupakan langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perpajakan, seperti pentingnya membayar pajak, prosedur pembayaran pajak, dan lain sebagainya. Setelah diberikan sosialisasi maka diharapkan masyarakat/wajib pajak akan bertindak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya sosialisasi akan berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat/wajib terhadap pajak yang berarti kesadaran untuk melaporkan pajaknya juga akan rendah dan pada akhirnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan rendah (Winerungan, 2013)

Theory of planned behavior menjelaskan bahwa individu atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan dipengaruhi karena adanya niat. Apabila dikaitkan dengan sosialisasi perpajakan, maka wajib pajak dalam melakukan tindakan pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh niat. Niat yang dimaksud disini salah satunya dipengaruhi oleh faktor normatif belief dimana keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya berasal dari sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh DISPENDA. Maka dari itu *theory of planned behavior* dapat menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan yang dilakukan DISPENDA.

Hal ini didukung oleh penelitian dari Herryanto dan Toly (2011), Winerungan (2013), Sundah dan Toly (2014), Cahyadi dan Jati (2016). Menurut

Sundah dan Toly (2014), dan Winerungan (2013) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun disisi lain Cahyadi dan Jati (2016), dan Herryanto dan Toly (2011) mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Cahyadi dan Jati (2016) menjelaskan bahwa sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak dengan demikian sosialisasi akan menambah tingkat kepatuhan wajib pajak.

H1: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

b. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan pajak yang baik terhadap wajib pajak merupakan cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya (Pranata dan Setiawan, 2015). Pelayanan terjadi melalui interaksi manusia, kontak antara layanan pelanggan dengan karyawan selama pelayanan berlangsung sangat menentukan tingkat kualitas pelayanan yang disampaikan kepada pelanggan (Pranata dan Setiawan, 2015).

Teori atribusi membahas tentang memahami penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Pelayanan yang terjadi melalui interaksi antara wajib pajak dengan karyawan/petugas pajak saat wajib pajak membayar pajak akan membentuk suatu kesan. Wajib pajak akan menganggap pelayanan itu berkualitas saat petugas pajak memberikan kesan yang baik seperti ramah, bersikap hormat, menjaga sopan santun, serta mempunyai

pengetahuan untuk memberi informasi yang jelas terhadap wajib pajak. Apabila wajib pajak sudah merasa pelayanan yang diberikan berkualitas maka akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian sebelumnya oleh Dewi dan Supadmi (2014), Layata dan Setiawan (2014), Pranata dan Setiawan (2015), Sanjaya (2014), Jotopurnomo and Mangoting (2013) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian (Winerungan 2013) menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena pelayanan dari petugas pajak sering kali tidak memuaskan masyarakat.

H2: Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor.

c. Pengaruh Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Biaya kepatuhan yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak diharapkan seminimal mungkin karena wajib pajak telah berusaha untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila biaya kepatuhan yang dikeluarkan lebih besar dari pada ekspektasi wajib pajak, maka akan timbul potensi tidak patuh dalam diri wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

Dalam Teori Atribusi menjelaskan tentang penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Biaya kepatuhan menentukan perilaku wajib pajak yang mempunyai kesan patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Apabila biaya kepatuhan yang dikeluarkan besar

maka timbul kesan bahwa wajib pajak tidak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian sebelumnya telah meneliti variabel biaya kepatuhan oleh Syarifudin (2016), Utama (2013), Fuadi dan Mangoting (2013). Hasil penelitian Utama (2013) menjelaskan bahwa biaya kepatuhan wajib pajak diharapkan seminimal mungkin agar wajib pajak dapat patuh dalam memenuhi kewajiban.

H3: Biaya kepatuhan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

d. Pengaruh Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Menurut Suhendri (2015) sanksi pajak didefinisikan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan. Sanksi yang diberikan mulai dari sanksi administrasi sampai sanksi penjara. Wajib pajak diharapkan paham terhadap jenis-jenis sanksi yang akan diberikan sehingga sanksi pajak ini dapat mencegah wajib pajak yang enggan dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini disebabkan karena sanksi pajak diatur sangat jelas dalam undang-undang pajak dimana apabila wajib pajak tidak memenuhi ataupun lalai dalam memenuhi kewajibannya maka sanksi ini akan diberikan .

Sosialisasi pajak yang dilakukan diharapkan dapat memberi pemahaman yang cukup kepada wajib pajak tentang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk mencapai harapan tersebut kegiatan sosialisasi pajak harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tersebut bisa berupa tata cara

pembayaran pajak, sanksi yang diterima apabila melanggar ketentuan dan lain sebagainya. Apabila wajib pajak memahami dengan baik sanksi yang diterima apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pajak maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Pemahaman yang baik itu tidak serta merta didapatkan tetapi melalui kegiatan sosialisasi pajak yang dilakukan sehingga sanksi pajak diduga dapat memperkuat hubungan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak sangat menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena, petugas pajak yang melayani dan membantu wajib pajak dengan baik dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya akan membuat kenyamanan bagi wajib pajak. Selain itu intelektual tinggi yang dimiliki petugas pajak saat melayani wajib pajak akan mendorong petugas pajak menyampaikan informasi penting terkait ketentuan peraturan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki pemahaman yang cukup. Pemahaman yang cukup tentang ketentuan peraturan pajak akan menghindarkan wajib pajak dari terkena sanksi.


Pada penelitian ini sanksi pajak diduga akan memperkuat hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. Apabila pelayanan petugas yang diberikan berkualitas tentu akan berdampak pada informasi yang diterima wajib pajak memadai sehingga wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan benar akan menghindarkan wajib pajak terkena sanksi serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian diatas, sanksi pajak tidak akan diberikan apabila wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan setelah mengikuti sosialisasi pajak, wajib pajak puas dengan pelayanan petugas pajak berupa informasi-informasi penting tentang perpajakan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini menduga bahwa sanksi pajak akan memperkuat hubungan antara sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H4: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap hubungan antara sosialisasi pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

H5: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.4 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

SP : Sosialisasi Pajak

KPF : Kualitas Pelayanan Fiskus

BK : Biaya Kepatuhan

SP1 : Sanksi Pajak

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian (Bungin, 2010). Populasi penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di D.I Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data bersifat primer dan sekunder karena data yang didapatkan merupakan hasil data penyebaran kuesioner (data primer) serta dari data penerimaan pajak Kantor DPPKA D.I Yogyakarta (data sekunder).

Sampel adalah wakil semua unit strata dan sebagainya yang ada di dalam populasi (Bungin, 2010). Jenis sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu non probability sampling dengan teknik yang digunakan adalah *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah metode penentuan sample dengan memilih orang yang kebetulan ditemui .

Penentuan sample menggunakan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot d^2}$$

Dimana :

n : ukuran sampel

N : ukuran populasi

D : eror (10%)

Berdasarkan data DPPKA Yogyakarta hingga akhir tahun 2016 tercatat sebanyak 9.895.334 wajib pajak kendaraan bermotor, oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan margin error sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{9.895.334}{1 + 9.895.334(0,1)^2}$$

n = 100 responden.

berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 200. Jumlah sampel ini sudah melebihi jumlah sampel minimal yang harus diambil.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini ialah data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik sekelompok orang/seseorang yang menjadi subjek penelitian (responden). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT D.I Yogyakarta. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari Kantor DPPKA Yogyakarta.

Tabel 3.1
Jumlah Kendaraan Bermotor D.I Yogyakarta Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor
2012	8.078.685
2013	8.861.316
2014	9.139.255
2015	9.633.977
2016	9.895.334

Sumber: Kantor Dppka Yogyakarta, 2017

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus dijawab dan daftar isian yang harus di isi oleh responden. Sejumlah pertanyaan diajukan dalam bentuk kuesioner dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka atau yang mewakili. Untuk mengukur pendapat responden menggunakan skala likert empat tingkat yaitu : Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

Tabel 3.2
Skala Variabel

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Setuju	3
Sangat Setuju	4

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y), variabel independen yaitu sosialisasi pajak (X_1), kualitas pelayanan fiskus (X_2), dan biaya kepatuhan (X_3) serta variabel moderasi yaitu sanksi pajak (Z). Definisi Operasional variabel adalah sebagai berikut :

3.4.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Menurut Mangoting (2013) kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal merupakan kepatuhan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, contoh tidak terlambat dalam melunasi utang pajak sesuai batas waktu yang ditetapkan. Kepatuhan pajak material merupakan kondisi dimana wajib pajak secara substansial telah memenuhi semua ketentuan material pajak yang tercantum dalam undang-undang pajak. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan skala likert dengan poin 1-4. Penilaian kepatuhan wajib pajak menggunakan 7 item pertanyaan dalam penelitian ini.

3.4.2 Sosialisasi Pajak (X_1)

Sosialisasi pajak merupakan langkah yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perpajakan, seperti pentingnya membayar pajak, prosedur pembayaran pajak, dan lain sebagainya. Setelah diberikan sosialisasi maka diharapkan masyarakat/wajib pajak akan bertindak untuk memenuhi kewajiban. Sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini akan diukur

dengan menggunakan skala likert dengan poin 1-4. Penilaian sosialisasi perpajakan menggunakan 6 item pertanyaan dalam penelitian ini.

3.4.3 Pelayanan Fiskus atau Petugas Pajak (X₂)

Kualitas pelayanan pajak yang baik terhadap wajib pajak merupakan cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya (Pranata dan Setiawan, 2015). Pelayanan fiskus dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan skala likert dengan poin 1-4. Penilaian kualitas pelayanan fiskus menggunakan 9 item pertanyaan dalam penelitian ini.

3.4.4 Biaya Kepatuhan (X₃)

Biaya kepatuhan merupakan biaya-biaya yang ditanggung wajib pajak terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak. Biaya kepatuhan meliputi *direct money cost*, *time costs*, dan *psychological cost*. Biaya kepatuhan dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan skala likert dengan poin 1-4. Penilaian biaya kepatuhan menggunakan 4 item pertanyaan dalam penelitian ini.

3.4.5 Sanksi Pajak (Z)

Sanksi pajak akan diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, karena sanksi didefinisikan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan (Suhendri, 2015). Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan atau biasa disebut dengan sanksi administrasi dan bisa juga berupa denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara atau biasa disebut dengan sanksi pidana. Sanksi perpajakan dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan skala likert dengan poin 1-4.

Penilaian sanksi perpajakan menggunakan 6 item pertanyaan dalam penelitian ini.

Berikut adalah daftar pertanyaan pada kuesioner beserta sumbernya :

Tabel 3.3

Daftar Pertanyaan Kuesioner dan Sumber

No.	Variabel	Pertanyaan	Sumber
1	Sosialisasi Pajak (X ₁)	Saya menyadari manfaat pajak yang saya bayarkan adalah untuk pembangunan Negara	(Kurnia 2014)
2	Sosialisasi Pajak (X ₁)	Saya menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia yang baik	(Kurnia 2014)
3	Sosialisasi Pajak (X ₁)	Saya menyadari bahwa fasilitas umum yang saya nikmati merupakan manfaat yang dirasakan dari pajak	(Kurnia 2014)
4	Sosialisasi Pajak (X ₁)	Jika terdapat kesulitan dalam hal perpajakan, saya bertanya kepada pegawai pajak untuk diberi penjelasan	(Suherman 2013)
5	Sosialisasi Pajak (X ₁)	Saya dapat mengetahui informasi tentang perpajakan dari spanduk info yang terpasang di beberapa sudut jalan	(Suherman 2013)
6	Sosialisasi Pajak (X ₁)	Saya sadar membayar pajak merupakan partisipasi yang menunjang pembangunan Negara	(Kurnia 2014)
7	Kualitas Pelayanan (X ₂)	Petugas pajak memiliki kompetensi skill, <i>knowledge experience</i> dalam hal kebijakan perpajakan.	(Aulawi 2014)
8	Kualitas Pelayanan (X ₂)	Petugas SAMSAT yang menangani pajak sangat cermat dalam penyelesaian administrasi pembayaran..	(Arum 2012)

No.	Variabel	Pertanyaan	Sumber
9	Kualitas Pelayanan (X_2)	Petugas pajak memiliki pengetahuan perundang-undangan perpajakan untuk mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang baik	(Aulawi 2014)
10	Kualitas Pelayanan (X_2)	Petugas pajak memberikan informasi tentang perpajakan yang jelas	(Adidanta 2012)
11	Kualitas Pelayanan (X_2)	Petugas pajak yang melayani saya bersikap disiplin	(Adidanta 2012)
12	Kualitas Pelayanan (X_2)	Saya puas dengan pelayanan yang diberikan petugas pajak selama ini	(Anggriawan 2014)
13	Kualitas Pelayanan Fiskus (X_2)	Kepuasan terhadap pelayanan petugas pajak akan mendorong saya lebih bersemangat dalam membayar pajak	(Kurnia 2014)
14	Kualitas Pelayanan Fiskus (X_3)	Petugas SAMSAT bersedia berkomunikasi dan mendengar keluhan wajib pajak mengenai pengurusan pembayaran pajak.	(Arum 2012)
15	Kualitas Pelayanan Fiskus (X_3)	Petugas SAMSAT telah mengutamakan kepentingan wajib pajak..	(Arum 2012)
16	Biaya Kepatuhan (X_3)	Biaya yang dikeluarkan untuk fotokopi (pengarsipan dokumen perpajakan) memberatkan wajib pajak.	(Rusli 2013)
17	Biaya Kepatuhan (X_3)	Waktu yang terpakai untuk membaca peraturan perpajakan dan memahaminya memberatkan bagi wajib pajak.	(Rusli 2013)
18	Biaya Kepatuhan (X_3)	Waktu yang terpakai untuk pulang pergi ke kantor SAMSAT memberatkan bagi wajib pajak	(Rusli 2013)
19	Biaya Kepatuhan (X_3)	Biaya yang terpakai untuk pulang pergi ke kantor SAMSAT memberatkan bagi wajib pajak	(Rusli 2013)

No.	Variabel	Pertanyaan	Sumber
20	Sanksi Pajak (X ₄)	Saya patuh membayar pajak karena tidak ingin dikenakan sanksi	(Kurnia 2014)
21	Sanksi Pajak (X ₄)	Saya menganggap sanksi yang diberikan untuk setiap pelanggaran pajak sudah sesuai	(Kurnia 2014)
22	Sanksi Pajak (X ₄)	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan	(Arum 2012)
23	Sanksi Pajak (X ₄)	Saya mengetahui sanksi apa saja yang diberikan sehubungan dengan pajak yang akan dikenai pada saya	(Novista 2015)
24	Sanksi Pajak (X ₄)	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	(Arum 2012)
25	Sanksi Pajak (X ₄)	Pengenaan sanksi harus dilakukan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pengangguran	(Arum 2012)
26	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Saya sadar bahwa membayar pajak kendaraan bermotor akan membantu pelaksanaan pembangunan dan menambah pendapatan pemerintah daerah Yogyakarta	(Arum 2012)
27	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Saya berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara pembayaran pajak	(Aulawi 2014)
28	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Saya tidak pernah mendapat sanksi atau denda pajak karena kelalaian saya terutama dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor	(Arum 2012)
29	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Saya tidak pernah melakukan kejahatan di bidang perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor	(Arum 2012)

No.	Variabel	Pertanyaan	Sumber
30	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sebagai warga negara yang baik, saya membayar pajak kendaraan bermotor thunan tepat waktu sesuai dengan peraturan	(Anggriawan 2014)
31	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Saya bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak kendaraan bermotor selama ini, jika ada	(Arum 2012)
32	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Saya tidak merasa bahwa membayar pajak kendaraan bermotor merupakan persoalan yang memberatkan	(Arum 2012)

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Metode statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang diantaranya dilihat dari minimum, maximum, mean, dan standar deviasi.

3.6 Metode Pengujian Instrumen

3.6.1 Uji Validitas Data

Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (Siregar, 2013). Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Tingkat validitas pada penelitian ini diukur dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dan total skor konstruk menggunakan aplikasi SPSS dengan uji *coefficient correlation pearson*. Jika nilai signifikansi lebih besar dari *Rtabel* maka butir tersebut dinyatakan valid.

3.6.2 Uji Reliabilitas Data

Siregar (2013) menjelaskan bahwa reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Suatu kuisisioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban pertanyaan adalah konsistensi atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran butir pertanyaan dengan sekali menyebar kuisisioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan komputer SPSS, dengan fasilitas *Cornbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cornbach Alpha* $> 0,60$.

Jadi semakin dekat nilai koefisien alpha pada nilai 1 berarti butir pernyataan dalam koefisien semakin reliabel. Pada uji reliabilitas ini variabel dapat dikatakan reliabel karena nilai semua variabel menunjukkan cronbach alpha $> 0,60$.

3.7 Uji Asumsi Klasik

Penggunaan pengujian hipotesis pada regresi berganda haruslah menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan asumsi-asumsi klasik. Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan asumsi-asumsi klasik, maka digunakan instrumen penelitian sebagai berikut :

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2007).

Seperti diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Data normal yaitu data yang sebarannya berada disekitaran garis normal, tidak melenceng kekiri dan kekanan serta polanya mengikuti arah kurva normal. Untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal maka dalam penelitian ini digunakan uji statistik *kolmogorov smirnov*. Residual yang normal adalah yang memiliki nilai signifikan $> 0,05$.

3.7.2 Uji Multikolinearitas

Secara ekstrem ada kemungkinan terjadi dua variabel dependen atau lebih mempunyai hubungan (korelasi) yang sangat kuat, sehingga pengaruh masing-masing variabel dependen tersebut terhadap variabel independen sukar untuk dibedakan. Hal ini menyebabkan pendugaan parameter semakin melebar dan kurang teliti. Gejala multikolinearitas dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (Karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinieritas yang tinggi. Untuk menguji tidak adanya Multikolinieritas dapat dilihat melalui *variance inflation factor* (VIF) < 10 dan *tolerance* $> 0,1$ (Suhendri, 2015).

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan uji *Glejser*. Pengujian

terhadap heteroskedastisitas jika *Sig* diatas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).

3.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.8.1 Regresi Linear Berganda

Dalam pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dapat mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya dan dapat menunjukkan arah pengaruh tersebut. Untuk mengetahui kebenaran prediksi dari pengujian regresi yang dilakukan, maka dilakukan pencarian nilai koefisien determinasi (adjusted R2).

Dalam persamaan dibawah ini variabel independennya berupa sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, biaya kepatuhan, dan sanksi pajak serta variabel dependennya berupa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun persamaan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta untuk menguji pengaruh variabel pemoderasi digunakan uji interaksi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 X_1 * Z + \beta_6 X_2 * Z + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5 \beta_6$ = Koefisien regresi

e = Standar error

X₁ = Sosialisasi perpajakan

X₂ = Kualitas Pelayanan Fiskus

X₃ = Biaya Kepatuhan

Z	= Sanksi Pajak
X ₁ *Z	= Interaksi antara sosialisasi pajak dengan sanksi perpajakan
X ₂ *Z	= Interaksi antara kualitas pelayanan fiskus dengan sanksi pajak

3.9 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji signifikansi parameter individual (Uji Statistik T), uji koefisien determinasi, dan Uji F:

3.9.1 Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji T dilakukan untuk menunjukkan pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Kuncoro, 2004). Uji T juga dilakukan untuk menguji kebenaran koefisien regresi dan melihat apakah koefisien regresi yang diperoleh signifikan atau tidak. Untuk melihat adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, diuji pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ (Suhendri, 2015).

3.9.2 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi diartikan sebagai seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Dari ini diketahui seberapa besar variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. Koefisien determinasi berkisar dari nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti bila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar terhadap variabel dependen dan bila R^2

semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Suhendri, 2015).

3.9.3 Uji F (*Overall Significance Test*)

Uji statistik F (*Overall Significance Test*) menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependennya secara baik atau untuk menguji model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Hipotesis diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$ (Suhendri, 2015).

3.10 Uji f^2 (*Effect Size*)

Menurut Cohen (1988) ukuran efek (*effect size*) adalah ukuran mengenai signifikansi praktis hasil penelitian yang berupa ukuran besarnya korelasi atau perbedaan, atau efek dari suatu variabel pada variabel lain. Ukuran ini melengkapi informasi hasil analisis yang disediakan oleh uji signifikansi. Informasi mengenai effect size ini dapat digunakan juga untuk membandingkan efek suatu variabel dari penelitian-penelitian yang menggunakan skala pengukuran yang berbeda dengan membandingkan nilai *Rsquare* (R^2). Rumus f^2 umumnya disajikan dalam bentuk yang sesuai untuk ukuran efek global yaitu :


$$f^2 = \frac{R^2}{1 - R^2}$$

Namun, penjelasan variasi f^2 pengukuran ukuran efek Cohen (1988) jauh lebih relevan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$f^2 = \frac{R^2_{AB} - R^2_A}{1 - R^2_{AB}}$$

Dimana B adalah variabel dependen dan A adalah semua variabel lainnya atau variabel independen. R^2_{AB} adalah variabel moderasi dicatat dengan A dan B bersama-sama dan R^2_A adalah variabel independen tanpa menggunakan moderasi. Dengan demikian, R^2_{AB} dapat di katakan *Full Model* karena menggunakan variabel moderating dan R^2_A dapat dikatakan *Main Model* karena tanpa menggunakan variabel moderating.

Cohen (1988) memberikan acuan mengenai besarnya effect size yang dapat dikatakan menunjukkan effect size yang kuat, yaitu $f = 0,02$ untuk effect size yang kecil (*small moderating effect size*), $f = 0,15$ untuk sedang (*medium moderating effect size*), dan $f = 0,35$ untuk besar (*large moderating effect size*).



BAB IV

ANALISIS DATA

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di D.I Yogyakarta. Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di D.I Yogyakarta pada Desember 2016 sejumlah 9.895.334 wajib pajak. Responden yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 200 wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengantarkan kuesioner langsung kepada responden. Proses penyebaran kuesioner dalam penelitian ini sehingga menghasilkan kuesioner yang siap untuk dianalisis tampak sebagai mana pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Kuesioner

Kuesioner	Jumlah
Kuesioner yang disebar	200
Kuesioner yang tidak kembali	0
Kuesioner tidak lengkap	0
Kuesioner yang bisa dianalisis	200

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Karakteristik responden dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1 Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	97	48,5%
2	Perempuan	103	51,5%
Total		200	100,0%

Sumber : Data Primer, Diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah perempuan sebanyak 103 responden atau 51,5% dan laki-laki sebanyak 97 responden atau 48,5%. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di D.I Yogyakarta lebih banyak kelamin perempuan yang sudah bekerja dan berhasil ditemui pada saat penelitian.

Untuk data karakteristik responden dapat dilihat pada Lampiran 3 hal. 85

4.2.2 Usia

Berdasarkan usia, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Usia Responden

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	20-25	45	22,5%
2	26-30	44	22,0%
3	31-35	35	17,5%

No	Usia	Jumlah	Persentase
4	36-40	44	22,0%
5	> 40	32	16,0%
No	Usia	Jumlah	Persentase
Total		200	
			100,0%

Sumber : Data Primer, Diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 4.3 tersebut dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini adalah sebagian besar berusia 20-25 tahun, 26-30 tahun, dan 36-40 tahun masing-masing sebanyak 45, 44, dan 44 responden atau 66,5% dan sebagian kecil berusia > 40 tahun sebanyak 32 responden atau 16,0%. Hal ini menunjukkan bahwa dari usia wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di D.I Yogyakarta mayoritas mulai usia remaja pertengahan sampai dewasa akhir.

Untuk data karakteristik responden dapat dilihat pada Lampiran 3 hal. 85

4.2.3 Pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Swasta	72	36,0%
2	Wiraswasta	86	43,0%
3	PNS	31	15,5%
4	TNI/POLISI	5	2,5%
5	Lain-lain	6	3,0%
Total		200	100,0%

Sumber : Data Primer, Diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 4.4 tersebut dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini adalah sebagian besar bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 72 responden atau 36,0% dan sebagian kecil bekerja sebagai TNI/POLISI sebanyak 5 responden atau 2,5%. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi pekerjaan wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di D.I Yogyakarta mayoritas bekerja sebagai wiraswasta.

Untuk data karakteristik responden dapat dilihat pada Lampiran 3 hal. 87

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.3.1 Uji Validitas

Berikut ini hasil pengujian validitas instrumen penelitian yang di dalam tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Item-item Variabel
Sosialisasi Pajak (X₁), Kualitas Pelayanan Fiskus (X₂),
Biaya Kepatuhan (X₃)

Indikator	Rxy	r-tabel	Keterangan
X1.1	0,556	0,138	Valid
X1.2	0,624	0,138	Valid
X1.3	0,733	0,138	Valid
X1.4	0,550	0,138	Valid
X1.5	0,572	0,138	Valid
X1.6	0,531	0,138	Valid
X2.1	0,759	0,138	Valid
X2.2	0,781	0,138	Valid
X2.3	0,787	0,138	Valid
X2.4	0,761	0,138	Valid

Indikator	Rxy	r-tabel	Keterangan
X2.5	0,714	0,138	Valid
X2.6	0,675	0,138	Valid
X2.7	0,542	0,138	Valid
X2.8	0,753	0,138	Valid
X2.9	0,775	0,138	Valid
X3.1	0,436	0,138	Valid
X3.2	0,590	0,138	Valid
X3.3	0,701	0,138	Valid
X3.4	0,666	0,138	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2017.

Dari Tabel 4.5 tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai $r_{xy} > 0,138$, sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan pada variabel sosialisasi pajak, kualitas pelayanan iskus, dan biaya kepatuhan adalah valid. Sedangkan uji validitas variabel sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6

**Hasil Uji Validitas Item-item Variabel
Sanksi Pajak (Z) dan dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Indikator	Rxy	r-tabel	Keterangan
Z.1	0,568	0,138	Valid
Z.2	0,728	0,138	Valid
Z.3	0,712	0,138	Valid
Z.4	0,423	0,138	Valid
Z.5	0,582	0,138	Valid
Z.6	0,744	0,138	Valid

Indikator	Rxy	r-tabel	Keterangan
Y.1	0,484	0,138	Valid
Y.2	0,366	0,138	Valid
Y.3	0,395	0,138	Valid
Y.4	0,540	0,138	Valid
Y.5	0,540	0,138	Valid
Y.6	0,582	0,138	Valid
Y.7	0,653	0,138	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2017.

Dari Tabel 4.6 tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai $r_{xy} > 0,138$, sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan pada variabel sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah valid.

Report hasil uji SPSS dapat dilihat pada Lampiran 5 halaman 114

4.3.2 Uji Reliabilitas

Berikut ini hasil uji reliabilitas instrumen variabel Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Biaya Kepatuhan, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Sosialisasi Pajak	0,824	$\geq 0,60$	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,922	$\geq 0,60$	Reliabel
Biaya Kepatuhan	0,788	$\geq 0,60$	Reliabel
Sanksi Pajak	0,845	$\geq 0,60$	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,772	$\geq 0,60$	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah, 2017.

Dari Tabel 4.7 tersebut di atas dapat diketahui bahwa koefisien *Cronbach's Alpha* > 0,60 sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner adalah reliabel, maka dapat disimpulkan bahwa item-item pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen untuk penelitian selanjutnya.

Report hasil uji SPSS dapat dilihat pada Lampiran 5 halaman 114

4.4 Analisa Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis ini menggunakan nilai maksimum, minimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi atas jawaban responden dari tiap-tiap variabel. Hasil analisis deskriptif variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Analisis Deskriptif Variabel Penelitian
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	200	1	4	2,8698	0,5113
X2	200	1	4	2,9327	0,49554
X3	200	1	4	2,5263	0,55331
Z	200	1	4	3,1097	0,53748
Y	200	1.57	4	3,2421	0,44159

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Dari hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan deskriptif masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi pajak (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas sosialisasi perpajakan adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas sosialisasi perpajakan adalah sebesar 4. Nilai rata-rata sosialisasi pajak adalah sebesar 2,8698 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas sosialisasi perpajakan, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 2,8698. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,51130 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel sosialisasi perpajakan adalah sebesar 0,51130 dari 200 responden.
2. Kualitas Pelayanan fiskus (X_2) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas pelayanan fiskus adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas pelayanan fiskus adalah sebesar 4. Nilai rata-rata pelayanan fiskus adalah sebesar 2,9327 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas pelayanan fiskus, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 2,9327. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,49554 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kualitas pelayanan fiskus adalah sebesar 0,49554 dari 200 responden.

3. Biaya kepatuhan (X_3) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas biaya kepatuhan adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas biaya kepatuhan adalah sebesar 4. Nilai rata-rata biaya kepatuhan adalah sebesar 2,5263 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas biaya kepatuhan, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 2,5263. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,55331 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel biaya kepatuhan adalah sebesar 0,55331 dari 200 responden.
4. Sanksi pajak (Z) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas sanksi pajak adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas sanksi pajak adalah sebesar 4. Nilai rata-rata sanksi pajak adalah sebesar 3,1097 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas sanksi pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,1097. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,53748 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel sanksi pajak adalah sebesar 0,53748 dari 200 responden.
5. Kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai minimum sebesar 1,57 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 1,57. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi

jawaban atas kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4. Nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 3,2421 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas kepatuhan wajib pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,2421. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,44159 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,44159 dari 200 responden.

Report hasil uji SPSS dapat dilihat pada Lampiran 6 halaman 117.

4.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Uji autokorelasi tidak digunakan dalam penelitian ini karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *cross section* bukan *time series*.

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil analisis uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9

Hasil Uji Normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov Test*

Variabel	Sig.	<i>Level of Significant</i>	Keterangan
Residual	0,080	0,05	Normal

Sumber : Data Primer Diolah, 2017.

Berdasarkan hasil analisis uji kolmogorov-smirnov dihasilkan nilai signifikansi sebesar 0,080. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tingkat signifikansi $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini terdistribusi normal.

Report hasil uji SPSS dapat dilihat pada Lampiran 7 halaman 119

4.5.2 Uji Multikolinieritas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinieritas pada model regresi linier yang dihasilkan dapat dilakukan dengan menghitung nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Tidak adanya masalah multikolinieritas dalam regresi apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1.

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinieritas
Hasil Uji Multikolinieritas dengan Metode VIF

Variabel	VIF	Nilai Kritis	Keterangan
Sosialisasi Pajak (X_1)	3,235	10	Tidak ada multikolinieritas
Kualitas Pelayanan Fiskus (X_2)	3,480	10	Tidak ada multikolinieritas
Biaya Kepatuhan (X_3)	3,661	10	Tidak ada multikolinieritas
Sanksi Perpajakan (Z)	1,437	10	Tidak ada multikolinieritas
Moderasi $X_1 * Z$	4,567	10	Tidak ada multikolinieritas
Moderasi $X_2 * Z$	5,263	10	Tidak ada multikolinieritas

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dengan metode VIF, nilai $VIF < 10$, artinya bahwa semua variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas, sehingga tidak membiaskan interpretasi hasil analisis regresi.

Report hasil uji SPSS dapat dilihat pada Lampiran 7 halaman 119

4.5.3 Uji Heterokedastisitas

Penyimpangan asumsi model klasik yang lain adalah adanya heterokedastisitas, artinya varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Pengujian Heterokedastisitas dapat dilakukan dengan metode *Glejser*. Caranya dengan melihat nilai probabilitas $> 0,05$, sehingga tidak terkena heteroskedastisitas.

Tabel 4.11
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan *Glejser*

Variabel	Sig.	Nilai Kritis	Keterangan
Sosialisasi Pajak (X_1)	0,145	0,05	Homoskedastisitas
Kualitas Pelayanan Fiskus (X_2)	0,343	0,05	Homoskedastisitas
Biaya Kepatuhan (X_3)	0,274	0,05	Homoskedastisitas
Sanksi Perpajakan (Z)	0,082	0,05	Homoskedastisitas
Moderasi X_1*Z	0,176	0,05	Homoskedastisitas
Moderasi X_2*Z	0,323	0,05	Homoskedastisitas

Sumber : Data Primer Diolah, 2017.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *Glejser* terlihat bahwa nilai signifikansi $> 0,05$. Hal ini berarti model yang diestimasi bebas dari heteroskedastisitas.

Report hasil uji SPSS dapat dilihat pada Lampiran 7 halaman 119

4.6 Analisis Regresi Linier *Moderate Regression Analysis (MRA)*

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier model *Moderate Regression Analysis (MRA)*. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh

sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi paja sebagai variabel *moderating*. Berikut ini tabel 4.12 hasil regresi linier model *Moderate Regression Analysis (MRA)* dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*):

Tabel 4.12
Hasil Regresi Linier Model *Moderate Regression Analysis (MRA)*

Variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	Sign.	Hasil
Konstanta	6,035	14,010	0,000	
Sosialisasi Pajak (X ₁)	0,562	2,066	0,040	Hipotesis Diterima
Kualitas Pelayanan Fiskus (X ₂)	0,071	0,273	0,785	Hipotesis Ditolak
Biaya Kepatuhan (X ₃)	-1,009	4,168	0,000	Hipotesis Diterima
Sanksi Perpajakan (Z)	0,980	6,127	0,000	-
Moderasi X ₁ *Z	0,229	2,659	0,009	Hipotesis Diterima
Moderasi X ₂ *Z	0,004	0,044	0,965	Hipotesis Ditolak
R ² : 0,459				
Adjusted R ² : 0,439				
F-statistik : 23,238, Sig. = 0,000				
N : 200				
Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber : Data Primer Diolah, 2017.

Berdasarkan tabel diatas, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 6,035 + 0,562X_1 + 0,071X_2 - 1,009X_3 + 0,980Z + 0,229X_1*Z + 0,004X_2*Z + e$$

Dari hasil persamaan regresi linier dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta (α) sebesar 6,035 memberi pengertian jika seluruh variabel independen sama dengan nol (0), maka besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 6,035 satuan.
2. Untuk variabel sosialisasi pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,562 dengan tdana positif yang berarti apabila pada variabel sosialisasi pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,562 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
3. Untuk variabel kualitas pelayanan fiskus, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,071 dengan tdana positif yang berarti apabila pada variabel kualitas pelayanan fiskus meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,071 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
4. Untuk variabel biaya kepatuhan, diperoleh nilai koefisien sebesar -1,009 dengan tdana negatif yang berarti apabila pada variabel biaya kepatuhan meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar 0,562 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

Report hasil uji SPSS dapat dilihat pada Lampiran 8 halaman 121

4.7 Uji Hipotesis

4.7.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji t adalah pengujian untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel independen. Berdasarkan Tabel 4.12 adapun uraian hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil dari pengujian hipotesis pertama adalah sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti secara signifikan. Hal ini dikarenakan pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai probabilitas dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,040. Nilai koefisien yang positif sebesar 0,562 juga mendukung bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Theory of planned behavior menjelaskan bahwa individu atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan dipengaruhi karena adanya niat. Apabila dikaitkan dengan sosialisasi perpajakan, maka wajib pajak dalam melakukan tindakan pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh niat. Niat salah satunya dipengaruhi oleh faktor normatif belief dimana keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya seperti sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh DISPENDA yang diharapkan memotivasi wajib pajak agar taat membayar pajak.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Cahyadi dan Jati (2016) yang mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak sebagai sumber utama pemerintah dalam upaya membangun infrastruktur dan mensejahterakan masyarakat. Menurut Cahyadi dan Jati (2016), sosialisasi tata cara dan pentingnya membayar pajak yang dilakukan secara aktif akan berdampak pada tingkat pemahaman yang baik sehingga akan sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan secara rutin akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dimana penerimaan pemerintah pusat/daerah juga akan meningkat yang nantinya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Kualitas Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil dari pengujian hipotesis kedua adalah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti secara tidak signifikan. Kualitas pelayanan fiskus memiliki nilai sig diatas 0,05 yaitu sebesar 0,785 dan nilai koefisien sebesar 0,071 yang berarti kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi memahami penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Pelayanan yang terjadi melalui interaksi antara wajib pajak dengan karyawan/petugas pajak saat wajib pajak

membayar pajak akan membentuk suatu kesan. Wajib pajak akan menganggap pelayanan itu berkualitas saat petugas pajak memberikan kesan yang baik seperti ramah, bersikap hormat dan menjaga sopan santun terhadap wajib pajak. Namun dalam penelitian ini, kesan yang diberikan fiskus sudah baik, tetapi kesadaran dan kesan akan pentingnya membayar pajak masih rendah.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Winerungan (2013) yang membuktikan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan fiskus yang dimaksud adalah pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh petugas SAMSAT untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Winerungan (2013) kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh signifikan disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak. Berdasarkan hasil jawaban responden, kualitas pelayanan fiskus sudah baik dan telah memenuhi standar layanan prima yang ditetapkan. Namun demikian, masih ada beberapa wajib pajak yang belum disiplin memenuhi kewajiban perpajakan. Karena masih ada wajib pajak yang belum memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya walaupun pelayanan yang diberikan oleh fiskus sudah baik. Maka dapat disimpulkan pelayanan fiskus tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena masih rendahnya kesadaran dan kesan akan pentingnya membayar pajak.

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Hasil dari pengujian hipotesis ketiga adalah biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti secara signifikan. Hal ini dikarenakan pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sig dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000. Nilai koefisien yang negatif sebesar 1,009 juga mendukung bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam teori atribusi menjelaskan tentang penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Biaya kepatuhan menentukan perilaku wajib pajak yang mempunyai kesan patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Apabila biaya kepatuhan yang dikeluarkan besar maka timbul kesan bahwa wajib pajak tidak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena akan menambah beban dari wajib pajak itu sendiri.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Utama (2013) yang membuktikan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan yang dimaksud adalah biaya-biaya yang ditanggung wajib pajak terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak, bisa berupa waktu yang digunakan untuk membayar pajak ataupun biaya untuk fotokopi dokumen administrasi. Karena wajib pajak telah berusaha patuh untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka wajib pajak berharap agar dapat mengeluarkan biaya-biaya seminimal mungkin terkait pemenuhan pajak (Fuadi dan Mangoting, 2013).

Menurut Utama (2013) biaya kepatuhan yang memberatkan wajib pajak akan cenderung menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Hubungan Antara Sosialisasi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari pengujian hipotesis keempat adalah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap hubungan antara sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak terbukti secara signifikan. Hal ini dikarenakan sanksi pajak sebagai variabel moderasi memiliki nilai probabilitas dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,009 dan nilai koefisien yang positif sebesar 0,229. Hal ini berarti sanksi pajak mampu mempengaruhi hubungan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak diatur sangat jelas dalam undang-undang pajak dimana apabila wajib pajak tidak memenuhi ataupun lalai dalam memenuhi kewajibannya maka sanksi ini akan diberikan. Dikaitkan dengan sosialisasi pajak yang dilakukan diharapkan dapat memberi pemahaman yang cukup kepada wajib pajak tentang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk di dalamnya sanksi yang ada. Apabila wajib pajak memahami dengan baik sanksi yang diterima jika melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pajak maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak. Pemahaman yang baik itu tidak serta merta didapatkan tetapi melalui kegiatan sosialisasi pajak yang dilakukan sehingga sanksi

pajak dapat memperkuat hubungan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

5. Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari pengujian hipotesis kelima adalah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak terbukti secara positif tidak signifikan. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan fiskus sebagai variabel moderasi pajak memiliki nilai probabilitas diatas 0,05 yaitu sebesar 0,965 dan nilai koefisien yang positif sebesar 0,004. Hal ini berarti sanksi pajak tidak mampu mempengaruhi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak diatur sangat jelas dalam undang-undang pajak dimana apabila wajib pajak tidak memenuhi ataupun lalai dalam memenuhi kewajibannya maka sanksi ini akan diberikan. Namun dalam penelitian ini sanksi pajak tidak mampu mempengaruhi hubungan kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak disebabkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tidak lagi berdasarkan bagaimana pelayanan yang diberikan kantor SAMSAT tetapi lebih kepada kesadaran dan niat dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Winerungan (2013) bahwa masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Report hasil uji SPSS dapat dilihat pada Lampiran 8 halaman 121.

4.7.2. Analisis Determinasi

R^2 (Koefisien Determinasi) ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan secara komprehensif terhadap variabel dependen. Nilai R^2 (Koefisien Determinasi) mempunyai *range* antara 0-1. Semakin besar R^2 mengindikasikan semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Hasil dari regresi dengan metode OLS diperoleh R^2 (Koefisien Determinasi) sebesar 0,459, artinya variabel Sanksi Perpajakan Wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di D.I Yogyakarta dapat dijelaskan oleh yaitu Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Biaya Kepatuhan, dan Sanksi Perpajakan secara serentak sebesar 45,9%, sedangkan sisanya sebesar 54,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Report hasil uji SPSS dapat dilihat pada Lampiran 8 halaman 121

4.7.3. Uji Statistik F

Uji f digunakan untuk menguji kelayakan model regresi. Hasil uji f dapat dilihat pada Tabel 4.13 dibawah ini:

Tabel 4.13

Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17,798	7	2,543	23,238	,000 ^a
	Residual	21,007	192	,109		
	Total	38,805	199			

a. Predictors: (Constant), X2, X1, Z, X3, X2*Z, X1*Z

b. Dependent Variable: Y

Hasil uji f diatas dihasilkan nilai $F_{hitung} (23,228) > F_{tabel}$ dengan signifikansi F sebesar 0,000. , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Pajak (X_1), Kualitas Pelayanan Fiskus (X_2), Biaya Kepatuhan (X_3), dan Sanksi Perpajakan (Z) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di D.I Yogyakarta (Y). Ini berarti model *fix* digunakan untuk uji t statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel independen.

Report hasil uji SPSS dapat dilihat pada Lampiran 8 halaman 121

4.8 Hasil Uji f^2 (Effect Size)

Uji f^2 dilakukan untuk mengetahui ukuran mengenai signifikansi praktis hasil penelitian yang berupa ukuran besarnya korelasi atau perbedaan. Pada penelitian ini hanya sanksi pajak yang berpengaruh positif terhadap hubungan antara sosialisasi pajak dan kepatuhan pajak sehingga dilakukan uji f^2 . Hasil Uji f^2 dapat dilihat pada Tabel 4.14 dibawah ini:

Tabel 4.14
Hasil Effect Size Sosialisasi Pajak

Endogen Variable	MAIN MODEL	FULL MODEL
	R Square	R Square
ERP post-implementation benefits	0,176	0,304
$f^2 = 0,18 > 0,15$ medium moderating effect (Cohen 1988b)	$= \frac{R^2 \text{ Full Model} - R^2 \text{ Main Model}}{(1 - R^2 \text{ Full Model})}$ $= \frac{0,304 - 0,176}{1 - 0,304} = \frac{0,128}{0,696} = \mathbf{0,18}$	

Sumber: Data Primer, Diolah,2017

Berdasarkan Tabel 4.14, didapat hasil *Rsquare Main Model* sebesar 0,176 dan *Rsquare Full Model* sebesar 0,304, sesuai dengan rumus di atas didapat hasil (0,18) yang artinya f^2 lebih besar dari 0,15, sehingga dapat disimpulkan bahwa

sanksi pajak mempengaruhi hubungan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak memiliki ukuran efek untuk variabel sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sedang (*medium moderating effect*).

Report hasil uji SPSS dapat dilihat pada Lampiran 9 halaman 123



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang ada di D.I Yogyakarta. Hal ini dapat diartikan, jika sosialisasi pajak meningkat, maka Kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang ada di D.I Yogyakarta.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang ada di D.I Yogyakarta.
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak sebagai variabel moderasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara sosialisasi pajak dengan Kepatuhan wajib pajak. *Effect size* dari sanksi pajak dalam memoderasi hubungan antara sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah sedang (*medium moderating effect size*)

5. Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak sebagai variabel moderasi tidak mampu mempengaruhi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan Kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Di dalam melakukan penelitian tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan biaya kepatuhan serta sanksi pajak sebagai variabel moderasi
2. Disebabkan keterbatasan waktu penelitian maka responden dalam penelitian ini menggunakan sampel berjumlah 200 wajib dari populasi pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT D.I Yogyakarta

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian diatas, maka saran yang diberikan penulis untuk penelitian dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen lain seperti kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak, motivasi, serta transparansi jumlah pendapatan dan belanja daerah.
2. Sampel yang digunakan hendaknya diperbesar sehingga dapat lebih mewakili jumlah populasi yang ada

3. SAMSAT D.I Yogyakarta diharapkan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan rutin memberi sosialisasi secara langsung, menjaga kualitas sarana dan prasarana, serta memberikan informasi yang transparan terhadap pendapatan dan belanja daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adidanta, Nursita. 2012. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku UKM Di Yogyakarta." Universitas Islam Indonesia.
- Anggriawan, Bayu. 2014. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)." Universitas Islam Indonesia.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Cilacap)." Universitas Diponegoro.
- Aulawi, Muhammad Qari'. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Yogyakarta)." Universitas Islam Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. 1st ed. Jakarta: Kencana.
- Cahyadi, I Made Wahyu, and I Ketut Jati. 2016. "Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor" 16: 2342–73.
- Cohen, Joseph. 1988a. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd Ed.)*. Hillsdale, New jersey: Lawrence Earlbaum Associates.
- Dewi, Cahaya Shinta, and Ni Luh Supadmi. 2014. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan" 2: 505–14.
- Fuadi, Arabella Oentari, and Yenni Mangoting. 2013. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak , Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM" 1 (1).
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: BP-Universitas Diponegoro.
- Herryanto, Marisa, and Agus Arianto Toly. 2011. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kegiatan Sosialisasi Perpajakan , Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Surabaya Sawahan."
- Jotopurnomo, Cindy, and Yenni Mangoting. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan Fiskus , Sanksi Perpajakan , Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya."

- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Metode Kuantitatif*. 2nd ed. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kurnia, Tiara Putri. 2014. “Analisis Pengaruh Persepsi, Kesadaran, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Balikpapan).”
- Layata, Sherly, and Putu Ery Setiawan. 2014. “Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan” 2: 540–56.
- Mangoting, Yenni. 2013. “Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” 15 (2): 106–16. doi:10.9744/jak.15.2.106-116.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. 18th ed. Yogyakarta: Andi.
- Mir’atusholihah, Srikandi Kumadji, and Bambang Ismono. 2013. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak , (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Kantor Pelayanan Pratama Malang).”
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang).” *E-Perpajakan*, 1–30.
- Novista, Densa Mayang. 2015. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pengusaha Coffee Shop Di Yogyakarta.” Universitas Islam Indonesia.
- Pranata, Putu Aditya, and Putu Ery Setiawan. 2015. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak” 2: 456–73.
- Pratiwi, Patricia Ika. 2015. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi, Keadilan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Bakpia Pathok Yogyakarta.” Universitas Islam Indonesia.
- Rahayu, sony devano dan siti kurnia. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori Dan Isu*. 1st ed. Jakarta: Kencana.
- Rusli, Dedi. 2013. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pedagang Eceran Sektor Formal Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.” Universitas Sumatra Utara.

- Sanjaya, I Putu Adi Putra. 2014. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel" 1: 207–22.
- Santoso, Wahyu. 2009. "Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan" 8 (1): 1–13.
- Siregar, Syofian. 2013. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suhendri, Diyet. 2015. "Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang."
- Suherman, Rudy. 2013. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Penerapan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Pasar Rebo." Universitas Muhammadiyah Prof. Dr, Hamka.
- Sundah, Evan Wiradharma, and Agus Arianto Toly. 2014. "Pengaruh Kemudahan Sistem Self Assesment, Sosialisasi Sistem Perpajakan, Dan Pelayanan Kantor Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Tulungagung" 4 (1): 1–6.
- Supadmi, Ni Lih. 2009. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan," 1–14.
- Susilawati, Ketut Evi, and Ketut Budiarta. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor" 2: 345–57.
- Syarifudin, Ahmad. 2016. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Bandung Cibeunying)." Universitas Pasundan. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/11805>.
- Utama, I Wayan Mustika. 2013. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" 2 (2): 452–70.
- Verian, Ridho. 2015. "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Pontianak." Universitas Islam Indonesia.
- Winerungan, Oktaviane Ildya. 2013. "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan Kpp Bitung" 1 (3): 960–70.

Wulandari, Bekti. 2016. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Serta Pelayanan Pajak Terhadap Kemauan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.”





LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

SURAT IZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 883087 - 885376 Fax. : 882589

Nomor : 023/DEK/10/Div.SDM/I/2017
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Kepada Yth.
Gubernur D.I Yogyakarta
Badan Kesbangpol DIY

Assalamu'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Ferizal Ahmad Afianto
No. Mahasiswa : 13312448
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Perum Tiara Persada RT.01/RW.39 Dusun Bulusan Kec.
Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Daerah Istimewa Yogyakarta”


Dosen Pembimbing : Yuni Nustini, Dra., MAFIS., Ak., CA., Ph.D.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 20 Januari 2017
Dekan,



Dr. D. Agus Harjito, M. Si,
NIK. : 87 311 0103



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 30 Januari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/666/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yk
2. Kepala Kantor Samsat Kota Yk
3. Bupati Bantul
Up. Kepala BAPPEDA DIY
Kabupaten Bantul
4. Bupati Sleman
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Sleman
5. Bupati Kulonprogo
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Kulonprogo
6. Bupati Gunungkidul
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Gunungkidul

Di
YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Nomor : 023/DEK/10/Div.SDM/1/2017
Tanggal : 20 Januari 2017
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DAN BIAYA KEPATUHAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI D.I. YOGYAKARTA kepada :

Nama : FERIZAL AHMAD AFianto
NIM : 13312448
No. HP/Identitas : 081228506489/ktP.3374152310950002
Prodi/Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kantor Samsat.Kabupaten/Kota Se - DIY
Waktu Penelitian : 30 Januari 2017 s/d 21 Maret 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
2. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
3. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.
4. Rekomendasi Ijin Riset/ Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN 2

KUESIONER PENELITIAN

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Indonesia, saya :

Nama : Ferizal Ahmad Afianto

NIM : 13312448

Jurusan/Fakultas : Ekonomi/Akuntansi

bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di D.I Yogyakarta”** .

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu sedikit untuk dapat mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaan akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuesioner ini, dengan rendah hati saya ucapkan terima kasih.

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa,

Dra. Yuni Nustini, MAFIS. Ak., CA, Ph.D

Ferizal Ahmad Afianto

PERTANYAAN

Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan (Coret salah satu)

Umur : Tahun

Pekerjaan :

Petunjuk : Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memilih salah satu jawaban yang tersedia dengan cara memberi tanda silang (X) pada angka-angka yang tersedia dari rentang skala 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga skala 4 (Sangat Setuju).

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

A. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Saya sadar bahwa membayar pajak kendaraan bermotor akan membantu pelaksanaan pembangunan dan menambah pendapatan pemerintah daerah Yogyakarta.				
2.	Saya berusaha mencari informasi mengenai tempat dan tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor.				
3.	Saya tidak pernah mendapat sanksi atau denda pajak karena kelalaian saya terutama dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.				
4.	Saya tidak pernah melakukan kejahatan di bidang perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor.				
5.	Sebagai warga negara yang baik, saya membayar pajak kendaraan bermotor tahunan tepat waktu sesuai dengan peraturan.				
6.	Saya bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak kendaraan bermotor selama ini, jika ada.				
7.	Saya tidak merasa bahwa membayar pajak kendaraan bermotor merupakan persoalan yang memberatkan.				

B. Sosialisasi Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Kantor SAMSAT memberikan informasi terkait adanya pemberlakuan peraturan pajak yang baru.				
2.	Saya dapat mencari informasi yang dibutuhkan tentang pajak dengan mudah dan cepat melalui akses internet.				
3.	Sosialisasi pajak yang saya dapatkan dari berbagai sumber membuat saya paham tentang perpajakan.				

4.	Jika terdapat kesulitan dalam hal perpajakan, saya bertanya kepada petugas pajak untuk diberikan penjelasan.				
5.	Saya dapat mengetahui informasi tentang perpajakan dari spdanuk yang terpasang di beberapa sudut jalan.				
6.	Sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan sudah efektif dan tepat sasaran.				

C. Kualitas Pelayanan Fiskus

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Petugas SAMSAT memiliki kompetensi skill, <i>knowledge experience</i> dalam hal kebijakan perpajakan.				
2.	Petugas SAMSAT yang menangani pajak sangat cermat dalam penyelesaian administrasi pembayaran.				
3.	Petugas SAMSAT memiliki pengetahuan perundang-undangan perpajakan untuk mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang baik.				
4.	Petugas SAMSAT memberikan informasi tentang perpajakan yang jelas.				
5.	Petugas SAMSAT yang melayani saya bersikap disiplin.				
6.	Saya puas dengan pelayanan yang diberikan petugas SAMSAT selama ini.				
7.	Kepuasan terhadap pelayanan petugas SAMSAT akan mendorong saya lebih bersemangat dalam membayar pajak.				
8.	Petugas SAMSAT bersedia berkomunikasi dan mendengar keluhan wajib pajak mengenai pengurusan pembayaran pajak.				
9.	Petugas SAMSAT telah mengutamakan kepentingan wajib pajak.				

D. Biaya Kepatuhan

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Biaya yang dikeluarkan untuk fotokopi (pengarsipan dokumen perpajakan) memberatkan wajib pajak.				
2.	Waktu yang terpakai untuk membaca peraturan perpajakan dan memahaminya memberatkan bagi wajib pajak.				
3.	Waktu yang terpakai untuk pulang pergi ke kantor SAMSAT memberatkan bagi wajib pajak.				
4.	Biaya yang terpakai untuk pulang pergi ke kantor SAMSAT memberatkan bagi wajib pajak.				

E. Sanksi Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Saya patuh membayar pajak karena tidak ingin dikenakan sanksi.				
2.	Saya menganggap sanksi yang diberikan untuk setiap pelanggaran sudah sesuai.				
3.	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.				
4.	Saya mengetahui sanksi apa saja yang diberikan sehubungan dengan pelanggaran pajak.				
5.	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.				
6.	Pengenaan sanksi harus dilakukan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.				

LAMPIRAN 3

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

JK

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	L	97	48,5	48,5	48,5
	P	103	51,5	51,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	23	9	4,5	4,5	4,5
	24	18	9,0	9,0	13,5
	25	18	9,0	9,0	22,5
	26	9	4,5	4,5	27,0
	27	9	4,5	4,5	31,5
	28	5	2,5	2,5	34,0
	29	14	7,0	7,0	41,0
	30	7	3,5	3,5	44,5
	31	11	5,5	5,5	50,0
	32	7	3,5	3,5	53,5
	33	7	3,5	3,5	57,0
	35	10	5,0	5,0	62,0
	36	1	,5	,5	62,5
	37	8	4,0	4,0	66,5
	38	14	7,0	7,0	73,5
	39	14	7,0	7,0	80,5
	40	7	3,5	3,5	84,0
	41	1	,5	,5	84,5
	42	1	,5	,5	85,0
	45	1	,5	,5	85,5
	47	5	2,5	2,5	88,0
	49	8	4,0	4,0	92,0
	50	5	2,5	2,5	94,5
	51	1	,5	,5	95,0
	53	10	5,0	5,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Lain-lain	6	3,0	3,0	3,0
	PNS	31	15,5	15,5	18,5
	Swasta	72	36,0	36,0	54,5
	TNI/POLISI	5	2,5	2,5	57,0
	Wiraswasta	86	43,0	43,0	100,0
	Total	200	100,0	100,0	



LAMPIRAN 4

TABULASI DATA

1. Sosialisasi Pajak (X₁)

Sosialisasi Pajak							
No.	X _{1.1}	X _{1.2}	X _{1.3}	X _{1.4}	X _{1.5}	X _{1.6}	X ₁
1	3	4	3	3	3	3	3,17
2	4	4	3	2	3	3	3,17
3	3	4	3	3	3	2	3,00
4	4	4	4	3	3	3	3,50
5	3	2	3	4	2	3	2,83
6	3	3	3	3	3	2	2,83
7	2	4	4	3	3	2	3,00
8	2	2	2	3	2	2	2,17
9	1	3	3	3	3	4	2,83
10	3	4	3	3	3	3	3,17
11	4	4	3	3	3	3	3,33
12	3	3	4	3	2	3	3,00
13	4	4	4	4	4	3	3,83
14	3	4	3	3	2	2	2,83
15	3	4	3	4	4	3	3,50
16	3	3	3	4	3	3	3,17
17	4	3	2	3	3	1	2,67
18	2	3	2	4	2	2	2,50
19	3	4	3	3	2	3	3,00
20	3	4	4	3	3	3	3,33
21	3	3	3	3	2	2	2,67
22	3	4	3	3	2	2	2,83
23	3	3	3	3	3	3	3,00
24	3	3	3	3	2	3	2,83
25	3	3	3	3	3	2	2,83
26	2	3	3	2	2	2	2,33
27	2	3	3	3	3	3	2,83
28	3	3	3	3	3	2	2,83
29	4	3	3	3	3	3	3,17
30	2	1	2	2	3	3	2,17
31	2	2	3	3	4	3	2,83
32	3	3	3	4	3	3	3,17
33	2	3	2	3	1	2	2,17
34	1	1	1	1	1	1	1,00

Sosialisasi Pajak							
No.	X _{1.1}	X _{1.2}	X _{1.3}	X _{1.4}	X _{1.5}	X _{1.6}	X ₁
35	3	3	3	3	3	3	3,00
36	2	2	3	3	2	2	2,33
37	2	2	3	4	3	3	2,83
38	3	3	3	2	3	3	2,83
39	3	3	3	3	3	2	2,83
40	3	3	3	2	3	2	2,67
41	3	3	3	4	3	3	3,17
42	3	4	4	4	4	3	3,67
43	2	3	2	3	2	3	2,50
44	2	2	2	3	3	2	2,33
45	2	2	3	2	2	3	2,33
46	1	3	3	3	2	2	2,33
47	3	3	3	4	3	3	3,17
48	3	3	3	3	2	2	2,67
49	3	3	3	4	3	3	3,17
50	2	3	2	3	2	2	2,33
51	3	4	3	4	2	2	3,00
52	4	4	4	4	4	4	4,00
53	4	4	4	4	4	3	3,83
54	3	3	3	3	3	3	3,00
55	3	3	3	3	3	3	3,00
56	2	3	2	2	2	2	2,17
57	3	3	3	3	2	2	2,67
58	3	3	3	4	3	2	3,00
59	3	3	3	3	3	3	3,00
60	3	3	3	3	2	2	2,67
61	2	2	3	2	2	2	2,17
62	3	4	4	3	2	3	3,17
63	3	4	4	4	4	3	3,67
64	3	3	3	3	3	2	2,83
65	2	3	3	3	3	2	2,67
66	3	4	4	4	4	4	3,83
67	3	4	4	4	3	3	3,50
68	4	3	2	3	1	2	2,50
69	3	4	3	4	4	3	3,50
70	3	3	2	3	2	3	2,67
71	2	3	2	2	2	2	2,17
72	2	2	2	4	2	2	2,33
73	3	3	3	3	2	3	2,83

Sosialisasi Pajak							
No.	X _{1.1}	X _{1.2}	X _{1.3}	X _{1.4}	X _{1.5}	X _{1.6}	X ₁
74	3	3	3	3	2	3	2,83
75	3	3	3	3	2	2	2,67
76	3	2	2	3	4	2	2,67
77	3	3	3	3	3	3	3,00
78	3	3	3	3	3	3	3,00
79	2	2	2	3	2	2	2,17
80	2	3	2	3	3	2	2,50
81	3	4	3	4	2	2	3,00
82	3	4	3	3	3	3	3,17
83	4	3	4	3	2	2	3,00
84	3	4	3	4	3	3	3,33
85	3	3	3	3	2	2	2,67
86	4	3	2	4	2	2	2,83
87	3	3	3	3	3	2	2,83
88	3	3	3	3	3	2	2,83
89	2	3	3	3	3	2	2,67
90	3	4	3	3	3	3	3,17
91	3	3	3	3	2	2	2,67
92	3	3	3	3	3	3	3,00
93	3	4	4	4	3	3	3,50
94	2	4	3	3	2	2	2,67
95	4	4	4	4	4	4	4,00
96	4	4	4	4	2	3	3,50
97	3	2	3	3	2	3	2,67
98	2	2	3	3	2	2	2,33
99	3	4	4	4	3	3	3,50
100	3	4	4	4	3	3	3,50
101	3	3	3	4	2	3	3,00
102	4	3	4	4	3	3	3,50
103	3	4	3	4	3	2	3,17
104	2	3	3	4	3	2	2,83
105	4	4	4	3	3	3	3,50
106	3	2	3	4	2	3	2,83
107	3	3	3	3	3	2	2,83
108	2	4	4	3	3	2	3,00
109	2	2	2	3	2	2	2,17
110	1	3	3	3	3	4	2,83
111	3	4	3	3	3	3	3,17
112	4	4	3	3	3	3	3,33

Sosialisasi Pajak							
No.	X _{1.1}	X _{1.2}	X _{1.3}	X _{1.4}	X _{1.5}	X _{1.6}	X ₁
113	3	3	4	3	2	3	3,00
114	4	4	4	4	4	3	3,83
115	3	4	3	3	2	2	2,83
116	3	4	3	4	4	3	3,50
117	3	3	3	4	3	3	3,17
118	4	3	2	3	3	1	2,67
119	2	3	2	4	2	2	2,50
120	3	4	3	3	2	3	3,00
121	3	4	4	3	3	3	3,33
122	3	3	3	3	2	2	2,67
123	3	4	3	3	2	2	2,83
124	3	3	3	3	3	3	3,00
125	3	3	3	3	2	3	2,83
126	3	3	3	3	3	2	2,83
127	2	3	3	2	2	2	2,33
128	2	3	3	3	3	3	2,83
129	3	3	3	3	3	2	2,83
130	4	3	3	3	3	3	3,17
131	2	1	2	2	3	3	2,17
132	2	2	3	3	4	3	2,83
133	3	3	3	4	3	3	3,17
134	2	3	2	3	1	2	2,17
135	1	1	1	1	1	1	1,00
136	3	3	3	3	3	3	3,00
137	2	2	3	3	2	2	2,33
138	2	2	3	4	3	3	2,83
139	3	3	3	2	3	3	2,83
140	3	3	3	3	3	2	2,83
141	3	3	3	2	3	2	2,67
142	3	3	3	4	3	3	3,17
143	3	4	4	4	4	3	3,67
144	4	4	4	3	3	3	3,50
145	3	2	3	4	2	3	2,83
146	3	3	3	3	3	2	2,83
147	2	4	4	3	3	2	3,00
148	2	2	2	3	2	2	2,17
149	1	3	3	3	3	4	2,83
150	3	4	3	3	3	3	3,17
151	2	2	2	2	2	2	2,00

Sosialisasi Pajak							
No.	X _{1.1}	X _{1.2}	X _{1.3}	X _{1.4}	X _{1.5}	X _{1.6}	X ₁
152	3	3	4	3	2	3	3,00
153	4	4	4	4	4	3	3,83
154	3	4	3	3	2	2	2,83
155	3	4	3	4	4	3	3,50
156	3	3	3	4	3	3	3,17
157	4	3	2	3	3	1	2,67
158	2	3	2	4	2	2	2,50
159	3	4	3	3	2	3	3,00
160	3	4	4	3	3	3	3,33
161	3	3	3	3	2	2	2,67
162	3	4	3	3	2	2	2,83
163	3	3	3	3	3	3	3,00
164	3	3	3	3	2	3	2,83
165	3	3	3	3	3	2	2,83
166	2	3	3	2	2	2	2,33
167	2	3	3	3	3	3	2,83
168	3	3	3	3	3	2	2,83
169	4	3	3	3	3	3	3,17
170	2	1	2	2	3	3	2,17
171	2	2	3	3	4	3	2,83
172	3	3	3	4	3	3	3,17
173	2	3	2	3	1	2	2,17
174	1	1	1	1	1	1	1,00
175	3	3	3	3	3	3	3,00
176	2	2	3	3	2	2	2,33
177	2	2	3	4	3	3	2,83
178	3	3	3	2	3	3	2,83
179	3	3	3	3	3	2	2,83
180	3	3	3	2	3	2	2,67
181	1	1	1	1	1	1	1,00
182	4	4	4	3	3	3	3,50
183	3	2	3	4	2	3	2,83
184	3	3	3	3	3	2	2,83
185	2	4	4	3	3	2	3,00
186	2	2	2	3	2	2	2,17
187	1	3	3	3	3	4	2,83
188	1	1	1	1	1	1	1,00
189	4	4	3	3	3	3	3,33
190	3	3	4	3	2	3	3,00

Sosialisasi Pajak							
No.	X _{1.1}	X _{1.2}	X _{1.3}	X _{1.4}	X _{1.5}	X _{1.6}	X ₁
191	4	4	4	4	4	3	3,83
192	3	4	3	3	2	2	2,83
193	3	4	3	4	4	3	3,50
194	3	3	3	4	3	3	3,17
195	4	4	4	4	4	4	4,00
196	2	3	2	4	2	2	2,50
197	3	4	3	3	2	3	3,00
198	3	4	4	3	3	3	3,33
199	3	3	3	3	2	2	2,67
200	3	4	3	3	2	2	2,83

2. Kualitas Pelayanan Fiskus (X₂)

Kualitas Pelayanan Fiskus										
No.	X _{2.1}	X _{2.2}	X _{2.3}	X _{2.4}	X _{2.5}	X _{2.6}	X _{2.7}	X _{2.8}	X _{2.9}	X ₂
1	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2,89
2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2,89
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3,44
5	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3,22
6	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2,78
7	3	3	3	2	3	2	3	4	3	2,89
8	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2,22
9	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3,44
10	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3,22
11	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3,33
12	3	3	2	3	4	4	2	2	3	2,89
13	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3,78
14	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2,89
15	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3,33
16	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3,44
17	3	2	3	2	2	2	4	3	2	2,56
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
19	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3,00
20	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3,11
21	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2,78
22	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2,89
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00

Kualitas Pelayanan Fiskus										
No.	X _{2.1}	X _{2.2}	X _{2.3}	X _{2.4}	X _{2.5}	X _{2.6}	X _{2.7}	X _{2.8}	X _{2.9}	X ₂
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00
26	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2,78
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
28	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2,89
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
30	3	3	2	3	2	3	4	3	3	2,89
31	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2,56
32	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3,22
33	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3,11
34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
36	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2,78
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
39	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2,89
40	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3,11
41	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3,11
42	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2,89
43	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2,44
44	3	3	2	2	2	2	4	2	3	2,56
45	3	3	3	2	3	2	3	3	2	2,67
46	3	3	2	1	3	3	3	2	2	2,44
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
50	3	4	2	2	3	2	2	3	3	2,67
51	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2,89
52	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3,56
53	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3,44
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
56	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2,33
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
58	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2,67
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
60	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3,11
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
62	4	4	4	4	4	2	2	3	3	3,33

Kualitas Pelayanan Fiskus										
No.	X _{2.1}	X _{2.2}	X _{2.3}	X _{2.4}	X _{2.5}	X _{2.6}	X _{2.7}	X _{2.8}	X _{2.9}	X ₂
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
65	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2,78
66	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3,78
67	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3,11
68	2	3	2	2	2	3	1	2	2	2,11
69	2	3	2	2	2	2	3	2	3	2,33
70	2	2	3	3	3	3	4	3	3	2,89
71	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2,89
72	2	3	3	3	2	2	1	3	2	2,33
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
74	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00
75	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00
76	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3,00
77	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3,11
78	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2,89
79	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1,89
80	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3,11
81	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3,00
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
83	3	2	3	4	2	2	4	4	3	3,00
84	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2,89
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
86	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3,22
87	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2,22
88	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3,78
89	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2,89
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
92	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2,89
93	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3,22
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
98	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3,11
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
100	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
101	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3,22

Kualitas Pelayanan Fiskus										
No.	X _{2.1}	X _{2.2}	X _{2.3}	X _{2.4}	X _{2.5}	X _{2.6}	X _{2.7}	X _{2.8}	X _{2.9}	X ₂
102	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3,67
103	3	2	2	1	3	3	4	2	4	2,67
104	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3,22
105	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3,44
106	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3,22
107	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2,78
108	3	3	3	2	3	2	3	4	3	2,89
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
110	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3,44
111	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3,22
112	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3,33
113	3	3	2	3	4	4	2	2	3	2,89
114	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00
115	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2,89
116	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3,33
117	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3,44
118	3	2	3	2	2	2	4	3	2	2,56
119	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
120	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3,00
121	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3,11
122	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2,78
123	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2,89
124	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
125	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
126	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00
127	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2,78
128	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
129	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2,89
130	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
131	3	3	2	3	2	3	4	3	3	2,89
132	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2,56
133	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3,22
134	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3,11
135	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00
136	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
137	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2,78
138	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
139	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
140	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2,89

Kualitas Pelayanan Fiskus										
No.	X _{2.1}	X _{2.2}	X _{2.3}	X _{2.4}	X _{2.5}	X _{2.6}	X _{2.7}	X _{2.8}	X _{2.9}	X ₂
141	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3,11
142	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3,11
143	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2,89
144	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3,44
145	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3,22
146	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2,78
147	3	3	3	2	3	2	3	4	3	2,89
148	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2,22
149	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3,44
150	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3,22
151	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3,33
152	3	3	2	3	4	4	2	2	3	2,89
153	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3,78
154	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2,89
155	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3,33
156	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3,44
157	3	2	3	2	2	2	4	3	2	2,56
158	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
159	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3,00
160	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3,11
161	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2,78
162	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2,89
163	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
164	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
165	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00
166	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2,78
167	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
168	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2,89
169	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
170	3	3	2	3	2	3	4	3	3	2,89
171	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2,56
172	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3,22
173	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3,11
174	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00
175	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
176	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2,78
177	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
178	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
179	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2,89

Kualitas Pelayanan Fiskus										
No.	X _{2.1}	X _{2.2}	X _{2.3}	X _{2.4}	X _{2.5}	X _{2.6}	X _{2.7}	X _{2.8}	X _{2.9}	X ₂
180	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3,11
181	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3,11
182	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3,44
183	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3,22
184	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2,78
185	3	3	3	2	3	2	3	4	3	2,89
186	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2,22
187	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3,44
188	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00
189	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3,33
190	3	3	2	3	4	4	2	2	3	2,89
191	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3,78
192	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2,89
193	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3,33
194	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3,44
195	3	2	3	2	2	2	4	3	2	2,56
196	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
197	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3,00
198	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3,11
199	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2,78
200	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2,89

3. Biaya Kepatuhan (X₃)

Biaya Kepatuhan					
No.	X _{3.1}	X _{3.2}	X _{3.3}	X _{3.4}	X ₃
1	2	2	2	2	2,00
2	2	2	3	2	2,25
3	1	2	2	2	1,75
4	3	3	3	3	3,00
5	3	2	2	2	2,25
6	3	2	2	2	2,25
7	3	2	3	3	2,75
8	3	3	3	3	3,00
9	4	3	4	3	3,50
10	2	2	2	2	2,00
11	2	2	3	2	2,25
12	3	2	2	2	2,25

Biaya Kepatuhan					
No.	X _{3.1}	X _{3.2}	X _{3.3}	X _{3.4}	X ₃
13	4	4	4	4	4,00
14	3	2	2	2	2,25
15	3	3	2	1	2,25
16	2	2	2	2	2,00
17	3	3	2	2	2,50
18	3	3	4	4	3,50
19	2	2	2	2	2,00
20	2	2	3	2	2,25
21	2	4	3	2	2,75
22	3	3	2	2	2,50
23	3	2	3	3	2,75
24	2	2	3	3	2,50
25	3	3	3	3	3,00
26	2	3	3	3	2,75
27	3	2	2	2	2,25
28	3	2	3	3	2,75
29	3	3	3	3	3,00
30	2	2	2	2	2,00
31	3	3	2	3	2,75
32	3	4	4	4	3,75
33	3	3	3	1	2,50
34	1	4	4	3	3,00
35	2	2	2	2	2,00
36	2	2	2	2	2,00
37	3	2	2	2	2,25
38	2	2	2	2	2,00
39	2	3	3	3	2,75
40	2	3	3	2	2,50
41	2	2	2	2	2,00
42	3	3	3	3	3,00
43	2	3	2	2	2,25
44	2	3	3	3	2,75
45	3	3	3	3	3,00
46	3	2	3	3	2,75
47	2	2	3	2	2,25
48	2	2	2	2	2,00
49	1	2	3	1	1,75
50	2	3	2	2	2,25
51	2	2	4	4	3,00

Biaya Kepatuhan					
No.	X _{3.1}	X _{3.2}	X _{3.3}	X _{3.4}	X ₃
52	2	2	4	4	3,00
53	1	1	1	1	1,00
54	3	3	2	2	2,50
55	2	2	2	2	2,00
56	2	3	3	3	2,75
57	2	3	2	2	2,25
58	4	3	4	4	3,75
59	2	3	2	2	2,25
60	2	3	3	3	2,75
61	3	3	3	3	3,00
62	2	3	4	3	3,00
63	2	2	2	2	2,00
64	3	2	2	2	2,25
65	2	2	3	2	2,25
66	3	3	3	3	3,00
67	3	2	2	3	2,50
68	4	4	3	3	3,50
69	2	2	4	2	2,50
70	2	3	2	2	2,25
71	3	3	3	3	3,00
72	2	3	3	3	2,75
73	2	2	2	2	2,00
74	2	2	2	2	2,00
75	2	3	2	2	2,25
76	3	4	3	3	3,25
77	2	2	2	2	2,00
78	3	3	2	2	2,50
79	3	3	2	2	2,50
80	3	2	3	2	2,50
81	3	3	3	2	2,75
82	2	2	2	2	2,00
83	1	3	4	4	3,00
84	2	2	3	3	2,50
85	2	3	2	2	2,25
86	1	1	2	3	1,75
87	2	2	3	2	2,25
88	2	2	2	2	2,00
89	2	3	2	2	2,25
90	2	3	4	3	3,00

Biaya Kepatuhan					
No.	X _{3.1}	X _{3.2}	X _{3.3}	X _{3.4}	X ₃
91	2	2	3	3	2,50
92	2	2	3	2	2,25
93	3	3	3	3	3,00
94	3	4	4	3	3,50
95	3	4	4	3	3,50
96	2	4	4	2	3,00
97	3	2	2	3	2,50
98	3	3	3	3	3,00
99	2	2	2	2	2,00
100	2	2	2	2	2,00
101	2	3	3	2	2,50
102	2	2	1	1	1,50
103	3	4	4	3	3,50
104	2	2	2	2	2,00
105	3	3	3	3	3,00
106	3	2	2	2	2,25
107	3	2	2	2	2,25
108	3	2	3	3	2,75
109	3	3	3	3	3,00
110	4	3	4	3	3,50
111	2	2	2	2	2,00
112	2	2	3	2	2,25
113	3	2	2	2	2,25
114	4	4	4	4	4,00
115	3	2	2	2	2,25
116	3	3	2	1	2,25
117	2	2	2	2	2,00
118	3	3	2	2	2,50
119	3	3	4	4	3,50
120	2	2	2	2	2,00
121	2	2	3	2	2,25
122	2	4	3	2	2,75
123	3	3	2	2	2,50
124	3	2	3	3	2,75
125	2	2	3	3	2,50
126	3	3	3	3	3,00
127	2	3	3	3	2,75
128	3	2	2	2	2,25
129	3	2	3	3	2,75

Biaya Kepatuhan					
No.	X _{3.1}	X _{3.2}	X _{3.3}	X _{3.4}	X ₃
130	3	3	3	3	3,00
131	2	2	2	2	2,00
132	3	3	2	3	2,75
133	3	4	4	4	3,75
134	3	3	3	1	2,50
135	1	1	1	1	1,00
136	2	2	2	2	2,00
137	2	2	2	2	2,00
138	3	2	2	2	2,25
139	2	2	2	2	2,00
140	2	3	3	3	2,75
141	2	3	3	2	2,50
142	2	2	2	2	2,00
143	3	3	3	3	3,00
144	3	3	3	3	3,00
145	3	2	2	2	2,25
146	3	2	2	2	2,25
147	3	2	3	3	2,75
148	3	3	3	3	3,00
149	4	3	4	3	3,50
150	2	2	2	2	2,00
151	2	2	3	2	2,25
152	3	2	2	2	2,25
153	4	4	4	4	4,00
154	3	2	2	2	2,25
155	3	3	2	1	2,25
156	2	2	2	2	2,00
157	3	3	2	2	2,50
158	3	3	4	4	3,50
159	2	2	2	2	2,00
160	2	2	3	2	2,25
161	2	4	3	2	2,75
162	3	3	2	2	2,50
163	3	2	3	3	2,75
164	2	2	3	3	2,50
165	3	3	3	3	3,00
166	2	3	3	3	2,75
167	3	2	2	2	2,25
168	3	2	3	3	2,75

Biaya Kepatuhan					
No.	X _{3.1}	X _{3.2}	X _{3.3}	X _{3.4}	X ₃
169	3	3	3	3	3,00
170	2	2	2	2	2,00
171	3	3	2	3	2,75
172	3	4	4	4	3,75
173	3	3	3	1	2,50
174	1	1	1	1	1,00
175	2	2	2	2	2,00
176	2	2	2	2	2,00
177	3	2	2	2	2,25
178	2	2	2	2	2,00
179	2	3	3	3	2,75
180	2	3	3	2	2,50
181	2	2	2	2	2,00
182	3	3	3	3	3,00
183	3	2	2	2	2,25
184	3	2	2	2	2,25
185	3	2	3	3	2,75
186	3	3	3	3	3,00
187	4	3	4	3	3,50
188	1	1	1	1	1,00
189	2	2	3	2	2,25
190	3	2	2	2	2,25
191	4	4	4	4	4,00
192	3	2	2	2	2,25
193	3	3	2	1	2,25
194	2	2	2	2	2,00
195	3	3	2	2	2,50
196	3	3	4	4	3,50
197	2	2	2	2	2,00
198	2	2	3	2	2,25
199	2	4	3	2	2,75
200	3	3	2	2	2,50

4. Sanksi Pajak (Z)

Sanksi Pajak							
No.	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z
1	4	3	4	3	3	3	3,33
2	3	3	4	3	4	4	3,50
3	4	4	4	3	3	4	3,67
4	4	3	3	3	4	4	3,50
5	4	3	3	3	4	3	3,33
6	3	3	3	2	2	3	2,67
7	4	3	3	2	3	2	2,83
8	2	1	1	2	2	2	1,67
9	4	3	3	3	4	3	3,33
10	4	3	4	3	4	4	3,67
11	4	3	4	2	4	4	3,50
12	4	3	3	3	3	3	3,17
13	4	3	3	3	4	4	3,50
14	3	2	3	2	4	3	2,83
15	4	4	4	3	4	4	3,83
16	3	3	4	3	4	4	3,50
17	3	1	1	2	4	1	2,00
18	4	2	3	3	3	4	3,17
19	3	3	4	3	4	4	3,50
20	4	3	4	3	3	3	3,33
21	4	4	4	2	3	4	3,50
22	2	3	3	3	3	3	2,83
23	3	3	3	3	3	3	3,00
24	4	3	3	3	3	3	3,17
25	3	2	2	2	3	2	2,33
26	3	3	3	3	4	4	3,33
27	4	4	4	4	4	4	4,00
28	3	3	3	3	3	3	3,00
29	3	3	3	3	3	3	3,00
30	2	3	4	2	3	3	2,83
31	4	2	3	2	3	3	2,83
32	3	2	1	3	3	3	2,50
33	3	3	3	2	4	4	3,17
34	3	3	3	4	4	4	3,50
35	2	3	3	3	2	2	2,50
36	3	2	3	3	3	3	2,83
37	4	3	4	1	4	3	3,17

Sanksi Pajak							
No.	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z
38	4	4	4	4	4	4	4,00
39	3	3	3	3	3	3	3,00
40	3	3	3	3	3	3	3,00
41	4	3	3	3	3	3	3,17
42	4	4	4	4	4	4	4,00
43	3	3	3	3	3	3	3,00
44	3	3	3	2	3	3	2,83
45	3	3	3	3	3	3	3,00
46	3	2	3	2	4	4	3,00
47	3	3	3	3	3	3	3,00
48	2	3	4	2	4	3	3,00
49	3	2	3	2	3	3	2,67
50	3	3	3	3	3	3	3,00
51	4	3	4	3	3	4	3,50
52	4	3	4	3	3	3	3,33
53	4	4	4	4	4	4	4,00
54	3	2	3	3	3	3	2,83
55	3	3	3	3	3	3	3,00
56	4	4	4	4	4	4	4,00
57	3	2	3	3	3	3	2,83
58	3	2	3	3	3	3	2,83
59	4	3	3	2	4	3	3,17
60	4	3	3	3	3	3	3,17
61	3	2	3	2	2	3	2,50
62	4	2	4	1	3	3	2,83
63	4	3	4	3	3	3	3,33
64	4	3	3	2	3	4	3,17
65	3	3	3	2	3	3	2,83
66	4	3	4	3	3	4	3,50
67	2	3	4	2	3	3	2,83
68	3	2	4	1	3	4	2,83
69	4	4	4	4	4	4	4,00
70	3	3	3	3	3	3	3,00
71	3	3	3	3	3	3	3,00
72	4	2	3	3	3	3	3,00
73	3	3	3	3	4	4	3,33
74	3	3	4	3	4	3	3,33
75	3	3	3	2	3	3	2,83
76	4	2	3	2	3	3	2,83

Biaya Kepatuhan							
No.	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z
77	4	3	4	3	3	4	3,50
78	3	3	3	3	3	3	3,00
79	3	2	2	2	3	3	2,50
80	2	2	3	3	3	4	2,83
81	4	4	3	4	4	3	3,67
82	3	3	3	3	3	3	3,00
83	3	3	4	4	4	3	3,50
84	3	3	3	3	4	3	3,17
85	3	3	4	2	4	3	3,17
86	4	2	4	2	4	4	3,33
87	2	3	3	3	3	3	2,83
88	3	2	4	4	4	3	3,33
89	3	4	4	3	3	4	3,50
90	3	3	3	3	3	3	3,00
91	3	3	3	3	3	3	3,00
92	3	3	3	2	3	3	2,83
93	4	4	4	4	4	4	4,00
94	4	4	4	4	4	4	4,00
95	4	4	4	1	4	4	3,50
96	4	4	4	4	4	4	4,00
97	4	4	4	2	4	4	3,67
98	4	4	4	2	4	4	3,67
99	3	3	3	3	3	3	3,00
100	3	3	3	3	3	3	3,00
101	3	2	2	3	3	4	2,83
102	4	3	4	3	4	4	3,67
103	4	3	4	3	4	4	3,67
104	3	3	3	3	3	3	3,00
105	4	3	3	3	4	4	3,50
106	4	3	3	3	4	3	3,33
107	3	3	3	2	2	3	2,67
108	4	3	3	2	3	2	2,83
109	2	1	1	2	2	2	1,67
110	4	3	3	3	4	3	3,33
111	4	3	4	3	4	4	3,67
112	4	3	4	2	4	4	3,50
113	4	3	3	3	3	3	3,17
114	4	3	3	3	4	4	3,50
115	3	2	3	2	4	3	2,83

Sanksi Pajak							
No.	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z
116	4	4	4	3	4	4	3,83
117	3	3	4	3	4	4	3,50
118	3	1	1	2	4	1	2,00
119	4	2	3	3	3	4	3,17
120	3	3	4	3	4	4	3,50
121	4	3	4	3	3	3	3,33
122	4	4	4	2	3	4	3,50
123	2	3	3	3	3	3	2,83
124	3	3	3	3	3	3	3,00
125	4	3	3	3	3	3	3,17
126	3	2	2	2	3	2	2,33
127	3	3	3	3	4	4	3,33
128	4	4	4	4	4	4	4,00
129	3	3	3	3	3	3	3,00
130	3	3	3	3	3	3	3,00
131	2	3	4	2	3	3	2,83
132	4	2	3	2	3	3	2,83
133	3	2	1	3	3	3	2,50
134	3	3	3	2	4	4	3,17
135	1	1	1	1	1	1	1,00
136	2	3	3	3	2	2	2,50
137	3	2	3	3	3	3	2,83
138	4	3	4	1	4	3	3,17
139	4	4	4	4	4	4	4,00
140	3	3	3	3	3	3	3,00
141	3	3	3	3	3	3	3,00
142	4	3	3	3	3	3	3,17
143	4	4	4	4	4	4	4,00
144	4	3	3	3	4	4	3,50
145	4	3	3	3	4	3	3,33
146	3	3	3	2	2	3	2,67
147	4	3	3	2	3	2	2,83
148	2	1	1	2	2	2	1,67
149	4	3	3	3	4	3	3,33
150	4	3	4	3	4	4	3,67
151	4	3	4	2	4	4	3,50
152	4	3	3	3	3	3	3,17
153	4	3	3	3	4	4	3,50
154	3	2	3	2	4	3	2,83

Sanksi Pajak							
No.	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z
155	4	4	4	3	4	4	3,83
156	3	3	4	3	4	4	3,50
157	3	1	1	2	4	1	2,00
158	4	2	3	3	3	4	3,17
159	3	3	4	3	4	4	3,50
160	4	3	4	3	3	3	3,33
161	4	4	4	2	3	4	3,50
162	2	3	3	3	3	3	2,83
163	3	3	3	3	3	3	3,00
164	4	3	3	3	3	3	3,17
165	3	2	2	2	3	2	2,33
166	3	3	3	3	4	4	3,33
167	4	4	4	4	4	4	4,00
168	3	3	3	3	3	3	3,00
169	3	3	3	3	3	3	3,00
170	2	3	4	2	3	3	2,83
171	4	2	3	2	3	3	2,83
172	3	2	1	3	3	3	2,50
173	3	3	3	2	4	4	3,17
174	1	1	1	1	1	1	1,00
175	2	3	3	3	2	2	2,50
176	3	2	3	3	3	3	2,83
177	4	3	4	1	4	3	3,17
178	4	4	4	4	4	4	4,00
179	3	3	3	3	3	3	3,00
180	3	3	3	3	3	3	3,00
181	4	3	3	3	3	3	3,17
182	4	3	3	3	4	4	3,50
183	4	3	3	3	4	3	3,33
184	3	3	3	2	2	3	2,67
185	4	3	3	2	3	2	2,83
186	2	1	1	2	2	2	1,67
187	4	3	3	3	4	3	3,33
188	1	1	1	1	1	1	1,00
189	4	3	4	2	4	4	3,50
190	4	3	3	3	3	3	3,17
191	4	3	3	3	4	4	3,50
192	3	2	3	2	4	3	2,83
193	4	4	4	3	4	4	3,83

Sanksi Pajak							
No.	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z
194	3	3	4	3	4	4	3,50
195	3	1	1	2	4	1	2,00
196	4	2	3	3	3	4	3,17
197	3	3	4	3	4	4	3,50
198	4	3	4	3	3	3	3,33
199	4	4	4	2	3	4	3,50
200	2	3	3	3	3	3	2,83

5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak								
No.	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y
1	4	3	3	3	3	4	3	3,29
2	4	3	2	3	3	4	3	3,14
3	4	3	4	4	3	3	3	3,43
4	4	4	3	3	4	3	3	3,43
5	3	3	2	3	4	3	3	3,00
6	3	3	1	2	3	3	3	2,57
7	4	3	1	3	3	3	3	2,86
8	3	2	3	3	2	2	2	2,43
9	4	4	3	3	4	4	3	3,57
10	4	3	4	4	4	3	3	3,57
11	4	3	1	3	4	4	3	3,14
12	3	4	2	4	4	3	3	3,29
13	4	4	4	4	4	4	4	4,00
14	3	4	2	2	2	4	2	2,71
15	4	3	3	4	3	3	4	3,43
16	3	3	3	3	4	4	4	3,43
17	3	3	2	2	3	2	1	2,29
18	3	3	3	3	4	3	2	3,00
19	3	3	3	3	4	4	4	3,43
20	4	4	3	3	3	4	3	3,43
21	4	3	4	4	4	4	4	3,86
22	3	3	4	4	4	4	4	3,71
23	3	3	2	3	3	3	3	2,86
24	4	3	4	4	3	3	3	3,43
25	3	3	2	4	3	3	3	3,00
26	3	4	2	4	3	3	3	3,14


Kepatuhan Wajib Pajak								
No.	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y
27	4	3	4	4	4	4	4	3,86
28	3	3	3	3	3	3	3	3,00
29	3	3	3	3	3	3	3	3,00
30	3	2	2	3	4	3	2	2,71
31	4	3	2	4	4	4	3	3,43
32	3	1	3	3	3	2	1	2,29
33	4	3	1	4	3	4	3	3,14
34	4	4	2	3	2	3	2	2,86
35	4	4	4	4	4	3	3	3,71
36	3	3	4	4	3	3	3	3,29
37	3	3	3	4	3	3	2	3,00
38	3	3	3	3	3	3	4	3,14
39	4	4	4	4	4	4	4	4,00
40	3	2	3	3	3	3	2	2,71
41	4	3	3	4	3	4	4	3,57
42	4	4	2	4	4	4	4	3,71
43	3	3	3	3	3	3	3	3,00
44	3	2	2	3	2	3	2	2,43
45	3	3	3	3	3	3	3	3,00
46	4	3	2	1	3	4	2	2,71
47	4	3	2	4	3	4	3	3,29
48	4	3	2	3	3	4	3	3,14
49	4	3	3	4	3	3	3	3,29
50	4	3	3	4	4	3	2	3,29
51	4	4	4	4	4	4	4	4,00
52	4	4	4	4	4	4	4	4,00
53	4	4	4	4	4	4	4	4,00
54	3	3	2	3	3	3	3	2,86
55	3	3	3	4	3	3	3	3,14
56	4	3	4	3	4	4	4	3,71
57	3	3	2	4	2	4	3	3,00
58	3	3	4	4	4	4	2	3,43
59	3	4	2	4	4	4	4	3,57
60	3	3	3	4	3	3	3	3,14
61	4	2	3	3	3	2	2	2,71
62	4	4	4	4	4	4	4	4,00
63	4	3	4	4	4	3	4	3,71
64	3	3	3	4	3	3	3	3,14
65	3	3	2	3	2	3	3	2,71

Kepatuhan Wajib Pajak								
No.	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y
66	4	4	3	4	4	3	3	3,57
67	4	3	1	4	4	4	3	3,29
68	3	3	4	4	4	4	3	3,57
69	4	4	4	4	4	4	4	4,00
70	4	3	3	3	4	3	3	3,29
71	4	3	3	3	3	3	3	3,14
72	3	3	2	3	3	3	1	2,57
73	3	3	4	4	4	4	3	3,57
74	4	3	4	4	4	4	4	3,86
75	3	3	3	3	3	3	3	3,00
76	3	2	4	4	3	3	3	3,14
77	3	3	2	4	4	3	4	3,29
78	3	3	3	3	3	3	3	3,00
79	3	3	2	3	3	3	2	2,71
80	4	3	4	4	4	4	4	3,86
81	4	3	2	4	4	4	3	3,43
82	3	3	3	4	3	3	3	3,14
83	4	2	3	3	3	4	3	3,14
84	4	3	3	4	3	3	3	3,29
85	4	3	2	3	4	3	3	3,14
86	4	4	3	4	4	4	3	3,71
87	3	3	3	4	3	4	3	3,29
88	3	3	2	3	3	3	3	2,86
89	3	3	2	3	2	3	3	2,71
90	3	3	3	3	3	3	3	3,00
91	3	3	2	3	3	3	3	2,86
92	3	2	3	4	3	3	3	3,00
93	4	4	4	4	4	4	4	4,00
94	4	3	3	4	4	4	4	3,71
95	4	2	4	4	4	4	4	3,71
96	4	3	3	4	4	4	4	3,71
97	3	2	2	4	4	4	4	3,29
98	4	4	2	4	4	4	2	3,43
99	4	3	2	4	4	4	1	3,14
100	4	4	1	3	4	3	2	3,00
101	4	3	2	4	3	3	2	3,00
102	4	3	4	4	4	4	4	3,86
103	3	4	2	4	3	3	2	3,00
104	3	3	2	3	3	3	3	2,86

Kepatuhan Wajib Pajak								
No.	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y
105	4	4	3	3	4	3	3	3,43
106	3	3	2	3	4	3	3	3,00
107	3	3	1	2	3	3	3	2,57
108	4	3	1	3	3	3	3	2,86
109	3	2	3	3	2	2	2	2,43
110	4	4	3	3	4	4	3	3,57
111	4	3	4	4	4	3	3	3,57
112	4	3	1	3	4	4	3	3,14
113	3	4	2	4	4	3	3	3,29
114	4	4	4	4	4	4	4	4,00
115	3	4	2	2	2	4	2	2,71
116	4	3	3	4	3	3	4	3,43
117	3	3	3	3	4	4	4	3,43
118	3	3	2	2	3	2	1	2,29
119	3	3	3	3	4	3	2	3,00
120	3	3	3	3	4	4	4	3,43
121	4	4	3	3	3	4	3	3,43
122	4	3	4	4	4	4	4	3,86
123	3	3	4	4	4	4	4	3,71
124	3	3	2	3	3	3	3	2,86
125	4	3	4	4	3	3	3	3,43
126	3	3	2	4	3	3	3	3,00
127	3	4	2	4	3	3	3	3,14
128	4	3	4	4	4	4	4	3,86
129	3	3	3	3	3	3	3	3,00
130	3	3	3	3	3	3	3	3,00
131	3	2	2	3	4	3	2	2,71
132	4	3	2	4	4	4	3	3,43
133	3	1	3	3	3	2	1	2,29
134	4	3	1	4	3	4	3	3,14
135	4	4	4	4	4	4	4	4,00
136	4	4	4	4	4	3	3	3,71
137	3	3	4	4	3	3	3	3,29
138	3	3	3	4	3	3	2	3,00
139	3	3	3	3	3	3	4	3,14
140	4	4	4	4	4	4	4	4,00
141	3	2	3	3	3	3	2	2,71
142	4	3	3	4	3	4	4	3,57
143	4	4	2	4	4	4	4	3,71

Kepatuhan Wajib Pajak								
No.	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y
144	4	4	3	3	4	3	3	3,43
145	3	3	2	3	4	3	3	3,00
146	3	3	1	2	3	3	3	2,57
147	4	3	1	3	3	3	3	2,86
148	3	2	3	3	2	2	2	2,43
149	4	4	3	3	4	4	3	3,57
150	4	3	4	4	4	3	3	3,57
151	4	3	1	3	4	4	3	3,14
152	3	4	2	4	4	3	3	3,29
153	4	4	4	4	4	4	4	4,00
154	3	4	2	2	2	4	2	2,71
155	4	3	3	4	3	3	4	3,43
156	3	3	3	3	4	4	4	3,43
157	3	3	2	2	3	2	1	2,29
158	3	3	3	3	4	3	2	3,00
159	3	3	3	3	4	4	4	3,43
160	4	4	3	3	3	4	3	3,43
161	4	3	4	4	4	4	4	3,86
162	3	3	4	4	4	4	4	3,71
163	3	3	2	3	3	3	3	2,86
164	4	3	4	4	3	3	3	3,43
165	3	3	2	4	3	3	3	3,00
166	3	4	2	4	3	3	3	3,14
167	4	3	4	4	4	4	4	3,86
168	3	3	3	3	3	3	3	3,00
169	3	3	3	3	3	3	3	3,00
170	3	2	2	3	4	3	2	2,71
171	4	3	2	4	4	4	3	3,43
172	3	1	3	3	3	2	1	2,29
173	4	3	1	4	3	4	3	3,14
174	4	4	4	4	4	4	4	4,00
175	4	4	4	4	4	3	3	3,71
176	3	3	4	4	3	3	3	3,29
177	3	3	3	4	3	3	2	3,00
178	3	3	3	3	3	3	4	3,14
179	4	4	4	4	4	4	4	4,00
180	3	2	3	3	3	3	2	2,71
181	4	3	3	4	3	4	4	3,57
182	4	4	3	3	4	3	3	3,43

Kepatuhan Wajib Pajak								
No.	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y
183	3	3	2	3	4	3	3	3,00
184	3	3	1	2	3	3	3	2,57
185	4	3	1	3	3	3	3	2,86
186	3	2	3	3	2	2	2	2,43
187	4	4	3	3	4	4	3	3,57
188	4	4	4	4	4	4	4	4,00
189	4	3	1	3	4	4	3	3,14
190	3	4	2	4	4	3	3	3,29
191	4	4	4	4	4	4	4	4,00
192	3	4	2	2	2	4	2	2,71
193	4	3	3	4	3	3	4	3,43
194	3	3	3	3	4	4	4	3,43
195	3	3	2	2	3	2	1	2,29
196	3	3	3	3	4	3	2	3,00
197	3	3	3	3	4	4	4	3,43
198	4	4	3	3	3	4	3	3,43
199	4	3	4	4	4	4	4	3,86
200	3	3	4	4	4	4	4	3,71



LAMPIRAN 5

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sosialisasi Pajak

- Hasil Uji Validitas

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	14,4300	6,759	,556	,804
X1.2	14,1150	6,384	,624	,790
X1.3	14,2400	6,525	,733	,768
X1.4	14,0900	7,027	,550	,805
X1.5	14,5550	6,741	,572	,801
X1.6	14,6700	7,187	,531	,809

- Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,824	6

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kualitas Pelayanan

- Hasil Uji Validitas

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	23,4200	16,124	,759	,911
X2.2	23,4750	15,979	,781	,910
X2.3	23,4300	15,312	,787	,909
X2.4	23,5000	15,387	,761	,911
X2.5	23,4550	15,787	,714	,914
X2.6	23,5050	16,402	,675	,916
X2.7	23,4350	16,327	,542	,926
X2.8	23,4400	15,474	,753	,911
X2.9	23,5000	16,302	,775	,911

- **Hasil Uji Reliabilitas**

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,922	9

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Biaya Kepatuhan

- **Hasil Uji Validitas**

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	7,5900	3,389	,436	,809
X3.2	7,5600	3,001	,590	,739
X3.3	7,4750	2,643	,701	,678
X3.4	7,6900	2,768	,666	,699

- **Hasil Uji Reliabilitas**

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,788	4

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sanksi Perpajakan

- **Hasil Uji Validitas**

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Z1.1	15,3150	7,674	,568	,830
Z1.2	15,8050	7,092	,728	,799
Z1.3	15,4750	6,834	,712	,801
Z1.4	15,9450	8,243	,423	,855
Z1.5	15,3300	7,820	,582	,827
Z1.6	15,4300	7,000	,744	,795

- **Hasil Uji Reliabilitas**

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,845	6

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

- **Hasil Uji Validitas**

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1.1	19,2050	7,943	,484	,750
Y1.2	19,5550	7,907	,366	,768
Y1.3	19,9000	6,834	,395	,780
Y1.4	19,2600	7,319	,540	,735
Y1.5	19,2750	7,386	,540	,736
Y1.6	19,3200	7,324	,582	,729
Y1.7	19,6550	6,318	,653	,706

- **Hasil Uji Reliabilitas**

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,914	6

LAMPIRAN 6

ANALISIS DESKRIPSI VARIABEL PENELITIAN

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	200	1,00	4,00	2,7900	,73389
X1.2	200	1,00	4,00	3,1050	,77263
X1.3	200	1,00	4,00	2,9800	,65708
X1.4	200	1,00	4,00	3,1300	,66733
X1.5	200	1,00	4,00	2,6650	,72485
X1.6	200	1,00	4,00	2,5500	,63996
X1	200	1,00	4,00	2,8698	,51130
X2.1	200	1,00	4,00	2,9750	,57097
X2.2	200	1,00	4,00	2,9200	,57903
X2.3	200	1,00	4,00	2,9650	,67532
X2.4	200	1,00	4,00	2,8950	,68287
X2.5	200	1,00	4,00	2,9400	,65463
X2.6	200	1,00	4,00	2,8900	,58275
X2.7	200	1,00	4,00	2,9600	,70775
X2.8	200	1,00	4,00	2,9550	,67472
X2.9	200	1,00	4,00	2,8950	,53423
X2	200	1,00	4,00	2,9327	,49554
X3.1	200	1,00	4,00	2,5150	,66482
X3.2	200	1,00	4,00	2,5450	,69309
X3.3	200	1,00	4,00	2,6300	,74557
X3.4	200	1,00	4,00	2,4150	,72485
X3	200	1,00	4,00	2,5263	,55331
Z1.1	200	1,00	4,00	3,3450	,70602

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Z1.2	200	1,00	4,00	2,8550	,71872
Z1.3	200	1,00	4,00	3,1850	,78987
Z1.4	200	1,00	4,00	2,7150	,69004
Z1.5	200	1,00	4,00	3,3300	,65823
Z1.6	200	1,00	4,00	3,2300	,72784
Z	200	1,00	4,00	3,1097	,53748
Y1.1	200	3,00	4,00	3,4900	,50115
Y1.2	200	1,00	4,00	3,1400	,61831
Y1.3	200	1,00	4,00	2,7950	,91496
Y1.4	200	1,00	4,00	3,4350	,63069
Y1.5	200	2,00	4,00	3,4200	,61276
Y1.6	200	2,00	4,00	3,3750	,59679
Y1.7	200	1,00	4,00	3,0400	,79471
Y	200	2,29	4,00	3,2421	,44159
Valid N (listwise)	200				

LAMPIRAN 7

UJI ASUMSI KLASIK

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		200
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,32490562
Most Extreme Differences	Absolute	,090
	Positive	,090
	Negative	-,060
Kolmogorov-Smirnov Z		1,268
Asymp. Sig. (2-tailed)		,080

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,035	,431		14,010	,000		
	X1	,562	,272	,651	2,066	,040	,284	3,235
	X2	,071	,261	,080	,273	,785	,328	3,480
	X3	-1,009	,242	-1,265	-4,168	,000	,306	3,661
	Z	,980	,160	1,193	6,127	,000	,744	1,437
	X1*Z	,229	,086	1,298	2,659	,009	,118	4,567
	X2*Z	,004	,086	,021	,044	,965	,126	5,263


a. Dependent Variable: Y

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,284	,264		-1,075	,284
	X1	,244	,167	,612	1,465	,145
	X2	,152	,160	,369	,951	,343
	X3	-,163	,148	-,441	-1,097	,274
	Z	,171	,098	,451	1,748	,082
	X1*Z	-,072	,053	-,879	-1,358	,176
	X2*Z	-,052	,053	-,621	-,991	,323

a. Dependent Variable: ABS_RES



LAMPIRAN 8

ANALISIS REGRESI LINIER *MODERATE REGRESSION ANALYSIS* (MRA)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,677 ^a	,459	,439	,33078

a. Predictors: (Constant), X2, X1, Z, X3, X2*Z, X1*Z

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17,798	7	2,543	23,238	,000 ^a
	Residual	21,007	192	,109		
	Total	38,805	199			

a. Predictors: (Constant), X2, X1, Z, X3, X2*Z, X1*Z

b. Dependent Variable: Y

Coefficient^s

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,035	,431		14,010	,000		
	X1	,562	,272	,651	2,066	,040	,284	3,235
	X2	,071	,261	,080	,273	,785	,328	3,480
	X3	-1,009	,242	-1,265	-4,168	,000	,306	3,661
	Z	,980	,160	1,193	6,127	,000	,744	1,437
	X1*Z	,229	,086	1,298	2,659	,009	,118	4,567
	X2*Z	,004	,086	,021	,044	,965	,126	5,263

a. Dependent Variable: Y

LAMPIRAN 9

UJI f^2 (Effect Size)

Hasil Rsquare Sosialisasi Pajak

Main Model

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,420 ^a	,176	,168	,40282

a. Predictors: (Constant), Z, X1

Full Model

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,551 ^a	,304	,297	,37029

a. Predictors: (Constant), X1*Z, X1